

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTEK SEWA MENYEWA AKUN
SHOPEE FOOD MILIK MITRA SHOPEE
(Studi Kasus Komunitas *Driver* Shopeefood Semarang)**
Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.H)



Disusun oleh :

INDDY WIZALITA ZERLINDA PUTRI

1802036119

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. i Inddy Wizalita Zerlinda Putri

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UTN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh,

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Inddy Wizalita Zerlinda Putri
NIM : 1802036119
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Akun Shopee Food Milik Mitra Shopee (Studi Kasus Komunitas Driver Shopee Food Semarang)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Semarang, 16 Desember 2022

Pembimbing I

Drs. H. Sahidin, M.Si.
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

Latif Hanafir Rifqi, M.A.
NIP. 198910092019031007

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr.i Inddy Wizalita Zerlinda Putri

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UTN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh,

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Inddy Wizalita Zerlinda Putri
NIM : 1802036119
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Akun Shopee Food Milik Mitra Shopee (Studi Kasus Komunitas Driver Shopee Food Semarang)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Semarang, 16 Desember 2022

Pembimbing I

Dr. H. Sahidin, M.Si.
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

Latif Hanafir Rifqi, M.A.
NIP. 198910092019031007

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	in
1	ا 16	Tidak dilambangkan	
2	ب 17	B ظ	Ẓ
3	ت 18	T ع	‘
4	ث 19	ṡ غ	G
5	ج 20	J ف	F
6	ح 21	ḍ ق	Q
7	خ 22	Kh ك	K
8	د 23	D ل	L
9	ذ 24	z م	M
10	ر 25	R ن	N
11	ز 26	Z و	W
12	س 27	S ه	H
13	ش 28	Sy ء	‘
14	ص 29	ṣ ي	Y
15	ض	ḍ	

Pendek

Panjang

أ = a كَتَبَ kataba
 قَال = qāla

3. Vokal

أَا = ā

ا = i سئِلَ su'ila
قِيلَ = qīla

يُي = ī

أ = u يَذْهَبُ yazhabu
يَقُولُ = yaqūlu

يُؤ = ū

4. Diftong

أَيَّ = ai كَيْفَ = kaifa
أَوْ = au حَوْلَ = ḥaula

5. Kata sandang Alif + Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan
Shamsiyyah dialihkan

menjadi = al

الرَّحْمَانُ = al-Rahman

الْعَالَمِينَ = al-Ālamīn

MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai Orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.

(QS. 3 [An-Nisa] : 29)”

PERSEMBAHAN

Segala Puji Bagi Allah SWT. atas segala Nikmat, Karunia, dan Kuasa-Nya Alhamdulillah karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan Salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. yang telah menyelamatkan umat manusia dari kegelapan. Sebagai ungkapan rasa syukur atas cinta dan dukungan yang telah penulis terima selama dalam prosesnya, skripsi ini saya persembahkan kepada kedua Orangtua saya Bapak Wiyono Edy Kustono dan Ibu Zumaroh dan Adik saya Calya Zita Wikrama Putri yang telah merawat, mendidik dan mencintai saya dengan penuh kasih.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Inddy Wizalita Zerlinda Putri

NIM : 1802036119

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau telah diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali pendapat-pendapat yang terdapat didalam referensi sebagai rujukan.

Semarang, 14 Desember 2022

Deklarator



Inddy Wizalita Zerlinda Putri

ABSTRAK

Shopee Food merupakan salah satu layanan pesan antar makanan yang saat ini sedang diminati oleh masyarakat. Akibat tingginya permintaan masyarakat yang memesan makanan lewat aplikasi Shopee Food, maka Shopee membuka peluang kerja bagi masyarakat yang ingin menjadi bagian dari Shopee dengan membuka pendaftaran mitra Shopee Food dengan batasan kuota tertentu. Hal tersebut mengakibatkan banyak masyarakat yang baru mengetahui informasi tersebut tidak dapat mendaftar karena sudah kehabisan kuota pendaftaran. Akibatnya, banyak orang mulai mencari keuntungan dengan cara menyewakan akun Shopee Foodnya baik melalui media sosial maupun secara langsung. Sewa menyewa akun Shopee Food sebenarnya sudah diatur dalam pedoman kode etik milik Shopee yang diberikan pada *driver* pada saat awal mendaftar, namun masih banyak masyarakat yang melanggar hal tersebut dengan berbagai macam motif dan alasan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mendapat kan 2 (dua) rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana praktek sewa menyewa akun shopee milik mitra shopee food di komunitas *driver* Shopee Food Semarang dan yang kedua bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dalam praktek sewa menyewa akun Shopee Food.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat yuridis empiris. Dimana penelitian ini didasarkan pada data primer yang berasal dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dan diuraikan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini pertama adalah praktik sewa menyewa akun Shopee Food di Semarang tergolong cukup tinggi peminatnya dan masih dapat ditemukan di grup komunitas Facebook, dimana alasan menyewakannya adalah karena pemilik akun sudah memiliki pekerjaan lain dan sedang tidak menggunakan akunnya, sedangkan penyewa lebih memilih menyewa daripada mendaftarkan diri menjadi mitra Shopee Food karena pihak

Shopee Food telah menutup untuk pendaftaran sebagai mitra. Kedua, Praktek Sewa Menyewa Akun Shopee Food di Facebook ini di dalam akadnya tidaklah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 295 baik itu syarat dan rukun-rukun sewa menyewa yang terdapat dalam KHES, praktek ini juga melanggar kode etik yang sudah diberikan oleh pihak Shopee dan melanggar syarat kelaziman dimana dapat menimbulkan kerugian lain atau *mudharat*.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Ijarah, Shopee Food.


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya untuk semua makhluk terkhusus hamba-hamba-Nya, berkat hidayah-Nya kita semua masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada-Nya disetiap waktu. Sholawat dan salam tak lupa selalu tucurahkan untuk pemimpin terbaik manusia yaitu baginda Rosul Muhammad SAW. Pada penyusunan skripsi ini tentu penulis tidak bisa bekerja sendiri melainkan karena bantuan dari berbagai pihak baik ide, kritikan, saran dan doa maupun bentuk lain yang penulis tidak bisa sebut satu persatu. Untuk itu penulis menyampaikan rasa berterimakasih yang begitu amat dalam atas bantuannya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Wali Studi Saya Bapak Dr.H.Mashudi,M.Ag yang telah membimbing dan mengarahkan saya dari awal perkuliahan sampai lulus.
2. Dosen Pembimbing Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si. dan Bapak Latif Hanafir Rifqi, M.A. yang dengan sabar dan ikhlas meluangkan waktu membimbing dan memberikan arahan, saran dan masukannya selama penyusunan skripsi
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Supangat, M.Ag. beserta Sekertaris Prodi Bapak Saifuddin, S.H.I., M.H. yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman berharga selama perkuliahan.

4. Kedua Orangtua saya Bapak Wiyono Edy Kustono dan Ibu Zumaroh dan Adik saya Calya Zita Wikrama Putri yang telah merawat, mendidik dan mencintai saya dengan penuh kasih.
5. Untuk Muhammad Wahyu Alfakar, yang selalu memberikan doa, dukungan, bantuan dan perhatiannya kepada penulis ketika mengalami kesusahan.
6. Teman-teman baik saya Rosalinda, Lailatun Nafiah, Chandra Devi, Kiza R, Alifia K, Vicky S dan Ananda Elmanisa R, yang turut memberikan dukungan semangat dan selalu ada dikala senang maupun sedih.
7. Teman-teman seperjuangan HES angkatan 2018, khususnya segenap anggota kelas HES C-18 yang telah menjadi wadah diskusi, belajar dan berjuang bersamasama.
8. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan skripsi ini.

Semarang 14 Desember 2022



Inddy Wizalita Zerlinda Putri
NIM 1802036119

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iv
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN DEKLARASI	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	28
BAB II TEORI AKAD <i>IJARAH</i> DAN KODE ETIK ...	30

A. Pengertian Akad <i>Ijarah</i>	30
B. Jenis-jenis <i>Ijarah</i>	33
C. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	35
D. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	38
E. Uang <i>Ijarah</i> dan Cara Pembayaranannya	47
F. Macam-Macam dan Jenis Upah.....	48
G. Harga dan Jangka Waktu <i>Ijarah</i>	50
H. Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i>	51
I. Pengertian Kode Etik	52

BAB III PRAKTEK SEWA MENYEWA SHOPEE

FOOD DI KOMUNITAS *DRIVER* SHOPEE FOOD

SEMARANG 58

A. Gambaran Umum Shopee Food.....	58
B. Gambaran Umum Komunitas Shopee Food Semarang	74

BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

TERHADAP PRAKTEK SEWA MENYEWA AKUN

SHOPEE FOOD 78

A. Tinjauan Praktek Sewa Menyewa Akun Shopee Milik Mitra Shopee Food di Komunitas <i>Driver</i> Shopee Food Semarang	78
--	----

- B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktek
Sewa Menyewa Akun Shopee Milik Mitra Shopee
Food di Komunitas *driver* Shopee Food Semarang 87

BAB IV PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
C. Penutup	98

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia mempunyai rasa saling menghormati antar sesama, mempunyai rasa kasih sayang dan rasa ingin membantu sesamanya. Manusia juga akan melakukan segala sesuatu untuk selalu memenuhi kebutuhan hidupnya baik itu yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier. Dalam memenuhi kebutuhan yang beragam inilah manusia harus berhubungan dengan manusia lainnya dengan cara bekerja sama baik dengan melakukan perniagaan atau berbisnis, tukar-menukar keperluan dengan cara jual beli ataupun sewa-menyewa. Dalam islam sewa-menyewa disebut juga dengan *ijarah*. *Ijarah* sendiri merupakan akad pemindahan hak atas barang atau jasa (manfaat) tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas benda yang dimanfaatkan, melalui pembayaran sewa. Dan manfaat (jasa) yang disewakan adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ketentuan syariat dan dapat dimanfaatkan . Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan untuk mencari harta dengan jalan seperti riba, merampas, mencuri, judi dan jalan-jalan rendah lainnya. Setiap orang hanya diperbolehkan untuk mencari harta dengan jalan yang baik contohnya dengan melakukan bisnis. Bisnis juga termasuk dalam bermuamalah, di dalam bisnis terdapat berbagai macam jenis salah satunya adalah sewa-menyewa baik itu berupa barang ataupun jasa¹. Karena hal tersebut maka akhirnya manusia berlomba-lomba mencari cara untuk

¹ lil waludi, Udin Saripudin, and Intan Nurrachmi, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun *Driver* Gojek Kota Bandung", *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, Vol.2 No.1 (2022), hlm.25.

memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengembangkan inovasi-inovasi baru hingga saat ini.

Beberapa tahun belakang ini pun teknologi berkembang dengan sangat pesat, sehingga menyebabkan pertukaran informasi terjadi dengan sangat cepat. Perkembangan ini juga menyebabkan kemudahan dalam proses transaksi barang maupun jasa. Di Indonesia sendiri, platform seperti *e-commerce* berkembang dengan sangat pesat. Beberapa platform bahkan dapat memudahkan pelanggannya untuk bertransaksi jual beli barang secara online seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Bukalapak, selain itu ada pula aplikasi seperti Grab, Gojek, dan Maxim yang menawarkan jasa transportasi yang dapat dipesan secara online. Hanya dengan bermodalkan handphone, kuota, internet, dan mendownload aplikasi transportasi online kita sudah bisa berpergian kemana-mana.

Sarana transportasi berbasis aplikasi sendiri merupakan salah satu pilihan alternatif angkutan umum di masyarakat. Platform tersebut memberikan kemudahan, termasuk mengurangi biaya transaksi, meningkatkan alokasi sumber daya dan informasi serta menciptakan efisiensi dalam penetapan tarif atau harga. Platform tersebut memberikan voucher dengan diskon mulai dari 10 hingga 30% yang mana sangat menguntungkan para penggunanya. Platform tersebut

juga konsisten dalam memberikan bonus-bonus seperti koin dan promo-promo di akhir bulan.

Seiring dengan berjalannya waktu, fitur dalam aplikasi-aplikasi tersebut berkembang yang awalnya hanya dipergunakan untuk mempermudah masyarakat dalam bidang transportasi sekarang sudah berkembang mulai dari dapat membayar tagihan listrik, telepon, angsuran, pembelian tiket hingga memesan makanan. Penambahan fitur tersebut tentu saja menjadi salah satu ladang pekerjaan bagi banyak orang. Salah satu contohnya adalah Gojek dan Grab Indonesia. Kegunaan kedua aplikasi tersebut sebelumnya adalah sebagai jasa penyedia transportasi online, kemudian di kembangkan hingga bisa menjadi seperti saat ini.

Selain itu ada platform Shopee juga yang berkembang dimana tadinya merupakan platform untuk jual beli barang secara online, pada awalnya platform tersebut diperuntukkan untuk para penjual dan pembeli agar memudahkan mereka dalam bertransaksi secara aman dan nyaman, dimana hal tersebut juga menguntungkan para pemilik jasa pengiriman. Kemudian Shopee menghadirkan layanan baru dalam bidang pesan antar makanan yang disebut dengan ShopeeFood. ShopeeFood juga bekerja sama dengan banyak umkm di Indonesia dan membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin menjadi mitra ShopeeFood. Untuk menjadi mitra

ShopeeFood pun masyarakat harus mendaftar dengan beberapa ketentuan dan membayar untuk mendapat atribut seperti jaket, helm dan tas untuk membawa makanan.

Namun, karena ramainya peminat yang berlomba mendaftar menjadi mitra ShopeeFood menyebabkan yang lainnya tidak bisa mendaftar karena sudah kehabisan kuota. Yang terjadi kemudian adalah banyak orang mulai mencari keuntungan dengan cara menyewakan akunnya. Hal ini tentu saja merupakan sebuah pelanggaran dan pihak Shopee sendiri melarang para mitranya melakukan hal tersebut. Para mitra yang menyewakan akunnya biasanya adalah orang-orang yang sudah mendapat pekerjaan lain namun masih tidak mau menghapus akunnya, sehingga mereka memilih menyewakan akunnya agar mendapatkan keuntungan. Ada juga yang ingin membantu orang lain mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menyewakan akunnya.

Sewa menyewa akun ini sebenarnya sudah dilakukan sejak munculnya jasa transportasi online seperti Grab dan Gojek, dimana perusahaan tersebut melarang keras para mitranya agar tidak melakukan hal tersebut. Penggunaan akun milik orang lain ini berarti telah melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 UU ITE sekaligus melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 368 KUHP, sehingga terjadi

perbarengan Tindak Pidana sebagai aturan yang bersifat khusus².

Sewa menyewa akun ShopeeFood ini biasa dilakukan lewat social media, beberapa orang membuat komunitas untuk mengumpulkan orang-orang yang akunnya sudah tidak terpakai, hal tersebut dilakukan guna memudahkan para penyewa dan pemberi sewa dalam melakukan transaksi. Komunitas tersebut juga melindungi para penyewa dan pemberi sewa agar tidak terkena penipuan karena untuk masuk ke dalam komunitas tersebut membutuhkan persetujuan dr pemilik komunitas. Namun, kegiatan tersebut mengakibatkan kerugian dari pihak Shopee dan komplain dari para pengguna aplikasi ShopeeFood karena ketidaksesuaian antara foto profil, nama dan juga plat nomor kendaraan. Di sisi lain hal tersebut juga sama dengan memalsukan identitas diri ke orang lain dan apabila terjadi kesalahan atau kecelakaan maka itu juga dapat merugikan pelanggan yang memesan orderan tersebut.

Dari uraian latar belakang tersebut maka peneliti perlu mengangkat judul skripsi tentang **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK SEWA**

² Ahmad Yassir Arafat, Skripsi : *“Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Taksi Online Terhadap Penggunaan Akun Milik Orang Lain”*, (Surabaya : Universitas Narotama,2020)

MENYEWA AKUN SHOPEE FOOD MILIK MITRA SHOPEE (Studi Kasus Komunitas *Driver* Shopeefood Semarang)”. Berdasarkan uraian berikut maka akan di deskripsikan dan dianalisa mengenai tinjauan hukum dan sanksi terhadap praktek sewa menyewa akun Shopee Food (studi kasus komunitas *driver* Shopeefood Semarang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana praktek sewa menyewa akun shopee milik mitra shopee food di komunitas *driver* Shopee Food Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek sewa menyewa akun Shopee Food?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji mengenai praktek sewa menyewa akun shopee milik mitra Shopee Food di komunitas *driver* Shopee Food Semarang .
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek sewa menyewa akun Shopee food.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan beberapa manfaat. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini terbagi dalam dua manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Adapun manfaat teoritis adalah manfaat yang bisa langsung diterapkan. sehingga mampu memberikan sumbangan pikiran kepada para pihak yang terkait dan yang membutuhkan, terutama bagi civitas akademika, atau bahkan bermanfaat bagi penulis itu sendiri. Dalam penelitian ini manfaat yang dapat diperoleh antara lain untuk mengetahui bagaimana praktek sewa menyewa dan pandangan hukum islam mengenai penggunaan akun Shopee Food milik mitra Shopee yang disalahgunakan.
2. Adapun manfaat praktis yang dapat diperoleh dalam penelitian ini antara lain sebagai sarana untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai

hukum sewa menyewa akun Shopee Food agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini berisi penelitian-penelitian yang berkaitan dengan bahasan penulis. Penulis berusaha melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi ataupun hubungan dengan topik yang penulis teliti, agar mengetahui dimana letak perbedaan dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya.

1. Skripsi karya Ahmad Zainoor, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2021 dengan judul *Pengalihan Hak Penggunaan Akun Gojek di Kota Palangka Raya*. Skripsi tersebut membahas mengenai para pengemudi ojek online (gojek) banyak yang melakukan pengalihan akun secara illegal, tanpa sepengetahuan dari PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa. Dalam skripsi tersebut juga dibahas mengenai akibat hukum hak penggunaan akun gojek yang dialihkan kepada pengguna lain. Hasilnya adalah pengalihan akun gojek di Kota Palangka Raya bertujuan untuk membantu orang lain yang belum bekerja pada musim pandemi covid 19 dimana sangat sulit mendapatkan pekerjaan

pada saat itu. Kemudian, perusahaan gojek berhak untuk tidak memfasilitasi atau memberikan layanan kepada para *driver* yang terbukti melakukan pengalihan akun gojek. Para *costumer* sendiri wajib melaporkan para *driver* yang melakukan hal tersebut³.

Berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada bagaimana praktek sewa menyewa akun Shopeefood menurut prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap transaksi tersebut.

2. Skripsi karya Elvina Cinta Damayanti, Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2019 dengan judul *Jual-Beli Akun Driver Grab Yang Merugikan Konsumen*. Skripsi membahas hubungan hukum antara PT Grab Taxi Indonesia dengan *driver* Grab yang membeli akun dari *driver* Grab yang sudah terdaftar, hubungan hukum antara *driver* grab yang membeli akun dari *driver* grab yang sudah terdaftar dengan konsumen pengguna jasa grab, dan upaya penyelesaian yang ditempuh konsumen yang dirugikan akibat kegiatan tersebut. Hasil dari penelitian tersebut adalah *driver* pelaku jual beli akan dikeluarkan atau dinonaktifkan dari Grab sehingga

³ Ahmad Zainoor, Skripsi: “Peralihan Hak Penggunaan Akun Gojek di Kota Palangka Raya”, (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2021).

hubungan hukum dengan perusahaan pemilik Grab berakhir, kemudian *driver* Grab yang membeli akun dari *driver* ilegal tidak memiliki hubungan hukum dengan perusahaan sehingga konsumen hanya memiliki hubungan dengan *driver* tersebut bukan dengan perusahaan Grab selain itu penyelesaian sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui 2 jalur yaitu litigasi dan nonlitigasi⁴.

Berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada bagaimana praktek sewa menyewa akun ShopeeFood menurut prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap transaksi tersebut.

3. Skripsi karya Ahmad Yassir Arafat, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya tahun 2020 dengan judul *Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Taksi Online Terhadap Penggunaan Akun Milik Orang Lain*. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan kesimpulan bahwa pengemudi taksi online yang menggunakan akun milik orang milik orang lain dapat bertanggung jawab dari segi hukum pidana, kaena

⁴ Ellvina Cinta Damayanti, Skripsi:” *Jual-Beli Akun Driver Grab Yang Merugikan Konsumen*”, (Jember : Universitas Jember,2019).

pengemudi taksi atas namanya sendiri melainkan milik orang lain hak. Menggunakan akun untuk operasional taksi milik orang lain berarti telah melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 UU ITE dan sekaligus melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 368 KUHP, sehingga terjadi perbarengan tindak pidana yang diatur dalam Bab IV KUHP tentang Perbarengan Tindak Pidana sebagai aturan yang bersifat khusus⁵.

Berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada bagaimana praktek sewa menyewa akun ShopeeFood menurut prespektif KHES dan bagaimana upaya hukum para pihak yang dirugikan karena adanya transaksi tersebut.

4. Skripsi karya Suhendrik, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Nasional Veteran Jawa Timur tahun 2022 dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Ojek Online yang Dirugikan Akibat Pengemudi Gojek yang Ditugaskan dengan Pengemudi Pelaksana Tugas di Lapangan Berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Hasil

⁵ Ahmad Yassir Arafat, Skripsi:”*Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Taksi Online Terhadap Penggunaan Akun Milik Orang Lain*”, (Surabaya: Universitas Narotama,2020)

dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengenaan atau pemberian perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan aplikasi Gojek tetapi akun *driver* di dalam aplikasi Gojek tidak sesuai dengan *driver* di lapangan masih belum memberikan perlindungan hukum yang sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang ada terhadap konsumen pengguna aplikasi Gojek. Namun, Perusahaan Gojek telah memberikan yang terbaik bagi konsumen yang mendapatkan akun *driver* yang tidak sesuai dengan *driver* yang dilapangan, tetapi masih terdapat kendala dalam memberikan perlindungan terbaik bagi konsumen⁶.

Berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada bagaimana praktek sewa menyewa akun Shopeefood menurut prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap transaksi tersebut.

5. Jurnal penelitian dari Nuraini Fillaili penelitiannya berjudul *Tanggung Jawab Perusahaan Transportasi Online Terhadap Penumpang Akibat Adanya Praktik Peralihan Akun Driver*. Hasil yang di dapat dari

⁶ Suhendrik, Skripsi:”*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Ojek Online Yang Dirugikan Akibat Pengemudi Go-Jek yang Ditugaskan Dengan Pengemudi Pelaksana Tugas Di Lapangan Berdasarkan UU No.8 Tahun 1999*)

penulisan jurnal ini, diketahui bahwa tanggung jawab dari perusahaan penyedia transportasi terhadap kerugian yang dialami penumpang yang diangkutnya sangat terbatas karena pada dasarnya perusahaan penyedia aplikasi transportasi online bukan merupakan perusahaan transportasi seperti perusahaan penyedia taksi atau bus umum. Tanggung jawab dari perusahaan penyedia transportasi terhadap kerugian yang dialami penumpang yang diangkutnya menganut prinsip tanggung jawab terbatas (*limitation of liability principle*). Tanggung jawab pihak perusahaan penyedia aplikasi online atas adanya praktik peralihan akun *driver* diberikan dengan cara pemberian sanksi pemberhentian dan penonaktifan akun pada *driver* yang terlibat dalam praktik peralihan akun, serta pemberian jaminan asuransi oleh perusahaan penyedia aplikasi transportasi online kepada penumpang. Kewajiban perusahaan aplikasi untuk mengutamakan keselamatan dan keamanan transportasi pada konsumennya serta memberikan perlindungan pada konsumennya diatur dalam Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus⁷.

Berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada bagaimana praktek sewa menyewa akun Shopeefood menurut prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap transaksi tersebut. Berikut beberapa perbedaan dan persamaan penelitian penulis dan penelitian terdahulu :

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ahmad Zainoor, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institus Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2021 dengan judul <i>Pengalihan Hak Penggunaan Akun Gojek di Kota Palangka Raya.</i>	Membahas mengenai pengalihan akun secara illegal.	Objek penelitian ini adalah aplikasi milik PT.Karya Anak Bangsa sedangkan penulis objeknya adalah Shopee Food

⁷ Nuraini Fillaili, *Tanggung Jawab Perusahaan Transportasi Online Terhadap Penumpang Akibat Adanya Praktik Peralihan Akun Driver*, Jurist Diction, Vol.2 No.4 (Juli 2019), hlm.1375

			di Kota Semarang.
2	Elvina Cinta Damayanti, Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2019 dengan judul <i>Jual-Beli Akun Driver Grab Yang Merugikan Konsumen.</i>	Penggunaan akun <i>driver</i> online secara illegal	Membahas mengenai perlindungan konsumen yang dirugikan. Sedangkan penulis membahas kebolehan pegunaan akun Shopee Food menurut Hukum Ekonomi Syariah.
3	Ahmad Yassir Arafat, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya	Penggunaan akun milik orang lain.	Objek sewanya adalah Taksi online dan pendekatan

	<p>tahun 2020 dengan judul <i>Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Taksi Online Terhadap Penggunaan Akun Milik Orang Lain</i></p>		<p>penelitiannya berdasarkan UU ITE dan KUHP, berbeda dengan penulis yang menggunakan Hukum Ekonomi Syariah dan Kode Etik milik Shopee Indonesia.</p>
4	<p>Suhendrik, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Nasional Veteran Jawa Timur tahun 2022 dengan judul <i>Perlindungan Hukum Bagi</i></p>	<p>Penggunaan akun milik orang lain secara illegal.</p>	<p>Objek sewanya adalah Pengemudi Gojek sedangkan penulis adalah pengemudi Shopee Food,</p>

	<p><i>Konsumen Pengguna Ojek Online yang Dirugikan Akibat Pengemudi Gojek yang Ditugaskan dengan Pengemudi Pelaksana Tugas di Lapangan Berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen</i></p>		<p>penelitian ini menggunakan dasar UU No.8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen berbeda dengan milik penulis yang menggunakan dasar Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.</p>
5	<p>Nuraini Fillaili penelitiannya berjudul <i>Tanggung Jawab Perusahaan Transportasi Online Terhadap Penumpang Akibat Adanya Praktik</i></p>	<p>Peralihan akun <i>driver</i>.</p>	<p>Membahas mengenai peran perusahaan transportasi online, berbeda</p>

	<i>Peralihan Akun Driver</i>		dengan penulis dimana penulis membahas mengenai sewa menyewa akun Shopee Food yang merupakan jasa antar makanan.
--	------------------------------	--	--

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja ilmiah, yang secara teknis dipergunakan sebagai alat atau sarana (*a tool*) dalam suatu penelitian⁸. Dengan kata lain metode merupakan cara untuk mencapai suatu maksud yang diinginkan di dalam penelitian. Metode juga dapat diartikan sebagai cara untuk

⁸ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metodologi Penelitian Hukum : Doktrinal dan Non-Doktrinal* (Makassar : CV.Social Politic Genius,2020), hlm. 8.

mendekati menjelaskan dan mengamati suatu gejala dengan menggunakan landasan teori yang dapat diterima.

Sedangkan penelitian merupakan suatu proses mengamati yang dilakukan secara sistematis dan bertujuan untuk menemukan fakta baru. Penelitian juga dapat dianggap sebagai usaha untuk menemukan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah. Metode penelitian dapat dipahami sebagai metode atau teknik yang digunakan untuk konstruksi dari penelitian⁹.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat normatif empiris. Penelitian hukum secara yuridis empiris merupakan penelitian yang menggabungkan unsur normatif yang didukung dengan penambahan data atau unsur-unsur empiris. Penelitian ini masuk kedalam jenis penelitian kualitatif karena menganalisis proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika antara fenomena yang ada dengan yang diamati menggunakan logika.¹⁰

⁹ Julio Warmansyah, *Metode Penelitian dan Pengolahan Data Untuk Pengambilan Keputusan Pada Perusahaan* (Yogyakarta : Penerbit Deepublish,2020) hlm. 10.

¹⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya,2009) hlm.157.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari hasil wawancara bersama dengan Arief Rahman, Fery Paryanto, Ferry Triyanto, Herry Septian sebagai *driver* dan pemilik akun yang akan disewakan.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan segera. Sumber data sekunder berupa bahan hukum yang dapat diperinci menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Adapun dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Al Quran, norma dasar (Pancasila), peraturan dasar yakni UUD

Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, UU ITE dan Kode Etik Mitra Shopee Food.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dan hasil penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier. Beberapa bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya kamus, internet dan hal-hal lain yang dapat mendukung penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran¹¹. Observasi juga merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan. Data yang penulis kumpulkan dengan metode ini adalah dengan cara mengamati para mitra Shopeefood.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuat kepada seseorang yang menjadi informan. Untuk mengumpulkan keterangan dan pendapat dari informan¹². Secara sederhana dapat dikatakan

¹¹ Burhan Astofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), hlm. 95.

¹² Burhan Astofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), hlm. 95.

bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (interview) melalui komunikasi langsung¹³. Wawancara bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi. Dengan melakukan interview, peneliti dapat memperoleh data yang lebih banyak sehingga peneliti dapat memahami budaya melalui bahasa dan ekspresi hak yang diinterview; dan dapat melakukan klarifikasi atas hal-hal yang tidak diketahui. Adapun penetapan irforman dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang ditanggapi paling tahu tentang apa yang kita harapkan, teknik ini dilakukan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui penyeleksian dan penetapan informan yang benar-benar menguasai materi. Dengan teknik *purposive sampling* akhirnya ditetapkan sampel yang menjadi

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h.132

informan yaitu Arief Rahman, Fery Paryanto, Ferry Triyanto, Herry Septian sebagai *driver* dan pemilik akun yang akan disewakan..

Dari informan utama tersebut selanjutnya dikembangkan lagi untuk mencari informan lain dengan teknik *snowball sampling*.¹⁴ Teknik ini digunakan untuk mencari informan secara terus menerus dari satu informan ke informan yang lain sehingga data yang diperoleh telah cukup dan tidak berkembang lagi dan sama dengan data yang diperoleh sebelumnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan data tentang hal yang berupa catatan, dokumen, arsip yang ada dan berhubungan dengan masalah yang di teliti. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum, baik mendukung maupun menolak hipotesis tersebut. . Maka dalam hal ini

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cet-3, 2007), h. 15

penulis akan melihat data yang diperoleh dari arsip dan akun sosial media sebagai pelengkap.

4. Metode Analisis Data

Metode Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Sehingga dapat dengan mudah dipahami temuannya dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Langkah-langkahnya antara lain:

a. Reduksi data

Yaitu dengan mereduksi data-data yang penting dan memfokuskan pada hal-hal pokok. Hasil wawancara kemudian dijadikan transkrip dan dokumen dipilih yang terkait mengenai tinjauan yuridis terhadap praktek sewa menyewa akun Shopeefood pada komunitas *driver* shopeefood di Kota Semarang. Dalam penelitian ini memfokuskan pada data-data yang yang penting pada praktik,

manfaat, dan bagaimana menurut analisis kompilasi hukum ekonomi syariah dalam praktik tersebut.

b. Penyajian data

Yaitu kegiatan ketika kumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Penyajian data dalam penelitian ini dalam bentuk prosedur dan mekanisme praktik penggunaan aplikasi tersebut. Transkrip wawancara dengan para pengguna mitra Shopefood yang kemudian dijadikan bahan analisis deskriptif.

c. Penarikan kesimpulan

Adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau bahkan gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

G. Sistematika Penelitian

Dalam rangka supaya pembahasan penelitian ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka peneliti membagi pembahasan menjadi beberapa bab, dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan penjelasan yang bersifat umum, yaitu mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat, Tinjauan Pustaka, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : TEORI AKAD *IJARAH* DAN KODE ETIK

Bab ini merupakan landasan teori masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Bab ini berisi tentang teori *ijarah* dan kode etik.

BAB III : PRAKTEK SEWA MENYEWA SHOPEE FOOD DI KOMUNITAS *DRIVER* SHOPEE FOOD SEMARANG

Bab ini memaparkan data-data yang telah dihimpun oleh penulis dan berbagai dokumen yang dikumpulkan oleh penulis. Bab ini berisi gambaran umum mengenai Shopee Food,

gambaran umum mengenai Komunitas *Driver* Shopee Food Semarang dan data lain yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK SEWA MENYEWA AKUN SHOPEE FOOD

Bab ini adalah pokok dari penelitian ini yang memaparkan tentang bagaimana praktek sewa menyewa akun Shopee Food pada Komunitas *Driver* Shopee Food Semarang dan tinjauan hukum islam terhadap praktek sewa menyewa akun Shopee Food.

BAB V : PENUTUP

Bab yang paling akhir dari pembahasan penelitian ini. Bab ini berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dalam pokok permasalahan dan saran-saran.

BAB II

TEORI AKAD *IJARAH* DAN KODE ETIK

A. Pengertian Akad *Ijarah*

Akad berasal dari kata *al-áqd* yang berarti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Sedangkan menurut terminologi fiqh adalah perikatan antara ijab dan kabul secara yang dibenarkan syara', yang menetapkan keridhoan dari kedua belah pihak. Menurut para jumhur ulama, akad sendiri adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya¹⁵. Sebagaimana pengertian akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian di dalam Al-Qur'an setidaknya ada 2 istilah yaitu *al'aqdu* (akad) dan *al 'ahdi* (janji)¹⁶. Akad merupakan keterkaitan antara keinginan atau statemen kedua pihak yang dibenarkan oleh syara' dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pengertian akad juga diatur secara definitif. Pengertian akad tersebut dalam KHES didefinisikan sebagai kesepakatan

¹⁵ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 31-32.

¹⁶ Gemala Dewi, Wirdayaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, , 2005), hlm. 45.

antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu¹⁷. Para ahli hukum islam (Jumhur Ulama) memberi definisi akad sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menumbulkan akibat hukum terhadap objeknya.

Sedangkan sewa (*ijarah*) berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *Al'Iwadhu* (ganti). Menurut pengertian Syara', *Al-Ijarah* ialah urusan sewa menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya, dapat diserahkan terimalan, boleh dengan ganti (upah) yang telah diketahui (gajian tertentu)¹⁸. Dalam Pasal 1548 KUH Perdata Bab VII tentang sewa menyewa disebutkan bahwa sewa menyewa ialah sebuah persetujuan dimana satu pihak setuju untuk mengangkat dirinya kepada pihak lain. Satu pihak memberikah manfaat atas sebuah barang sedangkan pihak lainnya setuju dalam membayar harga atas manfaat yang diperoleh dari barang tersebut dengan harga yang sudah disepakati kedua belah pihak¹⁹. Selain itu ada beberapa ulama yang mengemukakan tentang definisi *Ijarah* antara lain sebagai berikut :

¹⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II tentang Akad, Bab I Pasal 20 butir (1).

¹⁸ Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fhatul Qarib*, (Surabaya: CM Grafika, 2010) hlm.209.

¹⁹ Nurazizah Siagian, Skripsi: "Praktik Pengalihan Akun Grab Dengan Cara Sewa Prespektif Tokoh Agama Kota Malang (Studi *Driver* Grab Kota Malang)", (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), hlm.17.

1. Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwasanya *ijarah* adalah suatu akad atas pengambilan manfaat yang disengaja dari suatu barang dengan imbalan²⁰.
2. Ulama Syafi'iyah mengemukakan bahwa *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang di dalamnya terdapat maksud tertentu dengan pengganti tertentu²¹.
3. Ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah mengemukakan bahwasanya *ijarah* adalah memberikan suatu hak kepemilikan atas manfaat terhadap sesuatu yang diperbolehkan dengan waktu tertentu yang disertai imbalan.
4. Juhur Ulama Fiqh' mengemukakan bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat, sehingga yang boleh disewakan adalah manfaatnya, bukan bendanya. Berdasarkan hal tersebut dilarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya. Tidak boleh menyewa kambing untuk diambil susunya, lemaknya, bulunya atau anaknya. Juga tidak boleh menyewa sungai, sumur, atau mata air yang diambil airnya. Tidak boleh menyewa kolam atau danau untuk dipancing ikannya. Tidak boleh mengontrak padang rumput untuk mengambil rumputnya, karena

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Sunnah*, Juz 3 (Kairo:al-Fath lil ilalmi al-'arabi), hlm.138.

²¹ Wahbah Az-Zihaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta:Darul Fikir,2011), hlm.387

rumput adalah benda. Tidak boleh mengontrak unta jantan untuk kehamilan yang betina²².

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* merupakan suatu akan dengan pemindahan hak pakai atau pengambilan manfaat atas suatu barang atau jasa yang memiliki jangka waktu tertentu dengan upah sebagai imbalan. Dalam *ijarah* terdapat pihak-pihak yang melakukan akad antara lain pihak yang menyewakan (*Mu'ajir*), orang yang menyewa (*Musta'jir*), dan sesuatu yang diadakan untuk diambil manfaatnya (*Ma'jur*). Selain itu juga ada imbalan yang disebut *ujrah* atau upah.

B. Jenis-Jenis Ijarah

Berdasarkan definisi diatas, *ijarah* dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. *Ijarah* atas manfaat (*ijarah 'ala al-manafi'*), disebut juga sewa menyewa. Objek dari akad *ijarah* tersebut adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditinggali, mobil untuk dikendadrai, dan lain sebagainya. Tidak diperbolehkan memanfaatkan objek tersebut untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'²³.

²² Wahbah al-Zuhuly, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 4 (Damsyik: Dar al-Fikr,1989), hlm. 6-7/57

²³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta:Teras,2001),hlm.85.

Namun, ada akad *ijarah 'ala al-manafi'* yang harus diperinci, yaitu:

- a. Akad sewa tanah untuk ditanami atau didirikan suatu bangunan. Tujuan dari akad ini harus dijelaskan secara rinci, misalkan akadnya untuk ditanami, maka harus disebutkan jenis tanamannya, kecuali pemilik tanah (*mu'jir*) mengizinkan tanah yang disewakan ditanami apa saja oleh penyewa (*musta'jir*).
 - b. Akad sewa hewan untuk diambil manfaatnya. Hewan dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan, untuk menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari, maka pada saat akad harus disertai penjelasan akan digunakan untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaan manfaat hewan tersebut²⁴.
2. *Ijarah* jasa atau pekerjaan (*ijarah 'ala al-'amaal*), akad dari *ijarah* tersebut berkaitan erat dengan upah-mengupah, seperti pada pembangunan gedung atau menjahit pakaian²⁵. Akad *ijarah* ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seorang pekerja dengan membayar

²⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta:Teras,2001),hlm.86

²⁵ Fathurrahman Djamil,*Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, hlm.86.

upah. Pengguna jasa disebut *musta'jir* dan pekerja disebut dengan *ajir*²⁶.

Dalam hal ini pekerja atau buruh (*ajir*) dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. *Ajir Khass*, yaitu pekerja atau buruh yang melakukan pekerjaan secara individual dalam waktu tertentu, seperti supir dan pembantu rumah tangga. Empat ulama madzhab sepakat, bahwa *ajir khass* (pekerja khusus) tersebut tidak bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan atau hilangnya sesuatu saat ia bekerja, selama itu bukan kelalaiannya.
- b. *Ajir Mustarik*, yaitu seseorang yang bekerja dengan berprofesi tanpa terikat dengan orang tertentu. Ia mendapatkan upah atas profesinya, contohnya pengacara dan konsultan.

C. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar hukum *ijarah* sendiri antara lain sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Surat at-Talaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا
تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ

²⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Teras,2001),hlm,87.

حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِن
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَنتُمْ وَآبَائُكُمْ
بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَدِّتْهُنَّ لِأَهْلِهَا حَتَّىٰ يَرْضَىٰ

Artinya :

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Surat Al-Qashash ayat 6 :

وَنُفِخَ فِي الْأَرْضِ مِن نُّورٍ فَرَأَوْهُ كَالضُّفَىٰ
مِنْهُمْ ۚ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ

Artinya :

“Dan akan Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi dan akan Kami perlihatkan kepada Fir'aun

dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu”.

2. Hadist riwayat Ibn Majah dari Ibn Umar

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya :

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”

3. *Ijma'* ulama tentang kebolehan melakukan akad *ijarah*.

Disamping Al-Qur'an dan sunnah, dasar hukum *ijarah* adalah *ijma'*. Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum islam sebab bermanfaat bagi manusia. Landasan dari *Ijma'* adalah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) walaupun ada beberapa orang yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap dan akan tetap menjadi keputusan atau kesepakatan (*ijma'*)²⁷. Selain bermanfaat bagi sesama manusia sebagian masyarakat sangat membutuhkan akad ini, karena termasuk salah satu akad tolong-menolong.

Dalam islam para ulama fiqih sepakat bahwasanya *ijarah* adalah akad yang diperbolehkan

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h.117

dalam syara' kecuali beberapa ulama yang tidak memperbolehkan diantaranya Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin Aliyan, Hasan Al-Bashri, Al-Qayani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Dasar para ulama yang tidak menyetujui *ijarah* ialah karena *ijarah* merupakan jual beli manfaat, dan manfaat termasuk sesuatu yang tidak dapat diserahkan dan manfaat tidak bisa langsung dinikmati. Sementara itu sesuatu yang tidak ada ketika akad tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan²⁸.

D. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *Ijarah* adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah*, *al-isti'jar*, *al-iktira'*, dan *al-ikra*. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) 09/DSN-MUI/VI/2000 menetapkan mengenai rukun *ijarah* yang terdiri dari:

1. Shighat *ijarah* yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal maupun bentuk lain.

²⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar Al-Fik, 1989), hlm.730

2. Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberian sewa/pemberian jasa dan penyewa/pengguna jasa.

Adapun menurut jumbuh ulama, rukun *ijarah* ada 4, yaitu:

1. *Aqid*, yaitu *mu'jir* orang yang menyewakan dan *musta'jir* (orang yang menyewa).

Aqid merupakan pihak-pihak yang melakukan akad, pemilik barang atau pihak yang menyewakan (*musta'jir*) dan penyewa atau pihak yang mengambil manfaat atas barang yang disewakan (*mu'jir*). Seorang *Aqid* haruslah memenuhi 4 syarat yang ditetapkan, antara lain baligh, berakal, kedua belah cakup berbuat, dan atas kehendaknya (tidak dipaksa). Menurut Imam Syafi'i dan Hanbali haruslah seseorang yang sudah baligh. Apabila yang melakukan akad tersebut anak kecil yang sudah dianggap dapat membedakan hal yang baik dan buruk, akad tersebut tetap dinilai tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa kedua orang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah*. Menurut mereka apabila anak yang belum *mumayyiz* melakukan akad *ijarah* atas hartanya maka ia harus mendapat persetujuan dahulu dari walinya²⁹.

²⁹ Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 232

Dalam Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun *ijarah* terdapat di Pasal 295 sebagai berikut :

Pasal 295

- a. *Musta'jir* (pihak yang menyewa)
- b. *Mu'ajir* (pihak yang menyewakan)
- c. *Ma'jur* (benda yang diijarahkan)
- d. *Akad*

Bagi yang berakad *ijarah* disyaratkan mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

2. Sighat, yaitu ijab dan qabul

Sighat yaitu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul yang merupakan permulaan penjelasan yang keluar dari dalam seorang yang berakad sebagai gambaran dalam mengadakan akad. Sighat juga harus berupa pernyataan kemauan dan niat dari dua pihak yang melakukan kontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang *equivalen*³⁰.

3. Ujrah (uang sewa atau upah)

Upah dalam bahasa arab disebut al-ujrah. Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti '*iwad* (ganti), oleh sebab itu *al-saqab* (pahala) dinamai juga *al-ajru* atau *al-ujrah*

³⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Ponorogo : Pustaka Pelajar, 2008), hlm.158.

(upah). Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan. Secara terminologis kalangan ahli fiqh artinya adalah kompensasi yang diberikan sebagai imbalan manfaat³¹.

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja (tenaga kerja) atas jasanya dalam proses produksi. Dalam kamus bahasa Indonesia, upah adalah uang dan sebagainya yang dibayar sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ujah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Ujah dapat diartikan juga sebagai sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat:

- a. Sudah jelas dan diketahui jumlahnya. Karena *ijarah* adalah akad timbal balik, karena itu *ijarah* tidak dapat dikatakan sah apabila tidak diketahui jumlah upahnya.

³¹ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam Terj. Abu Umar Basyir* (Jakarta : Darul Haq, 2008), hlm. 228.

- b. Uang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap³².
- c. Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan.
Upah ini merupakan imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Upah ini dapat berupa uang atau benda lain yang jelas sesuai dengan ketentuan awal yang telah disepakati.

4. Manfaat

Baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga orang yang bekerja³³. Perjanjian sewa menyewa barang yang kemanfaatannya tidak diperbolehkan oleh ketentuan hukum agama dianggap tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Manfaat juga harus dikenali secara spesifik sedemikian rup untuk menghilangkan *jahalalah*

³² Muhammad Rawwas Qal Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1999), hal.178.

³³ Dimyauddin Djuawini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) hlm.47-48.

(ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. Ulama Abu Hanifah mengemukakan bahwasanya tidak diperbolehkan menyewakan barang yang tidak dapat dibagi jika tidak dalam kondisi lengkap, karena manfaat atas barang tersebut sulit untuk ditentukan (misalnya kendaraan)³⁴. Adapun syarat-syarat manfaat sebagai berikut :

- a. *Ma'lumah* (diketahui)
- b. *Mutaqawwim* (memiliki nilai secara syara')
- c. *Maqsudah* (sesuai tujuan)
- d. *Maqdur ala taslim* (dapa diserakan/dimanfaatkan)
- e. Barang bisa dimanfaatkan tanpa menghilangkan barang
- f. Manfaat tidak boleh atas sesuatu yang mengikat bagi seseorang

Sedangkan untuk syarat *ijarah* terdapat empat macam syarat yaitu:

- a. Syarat wujud (syarth al- in'iqaad), berkaitan dengan akad, pelaku akad, dan tempat akad. Berkaitan dengan pelaku akad maka haruslah seseorang yang berakal.

³⁴ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014) hlm.196.

- b. Syarat berlaku (syarat an-nafaadz), Syarat berlaku akad *ijarah* adalah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan (Al wilaayah). Akad *ijarah* yang dilakukan oleh seseorang fudhuli (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa tanpa ada atau kuasa).
- c. Syarat sah (syrath ash sihhah), ada beberapa syarat sah *ijarah* antara lain:

1) Kerelaan kedua pelaku akad

Dalam melakukan akad *ijarah*, pihak-pihak yang terkait haruslah saling merelakan, maksudnya tanpa ada unsur paksaan apapun agar akad tersebut dinilai sah. Sebagaimana disebutkan dalam surah an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan

janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

2) Objek sewa harus jelas

Objek *ijarah* haruslah jelas, sehingga nantinya tidak memunculkan perselisihan. Apabila yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidaklah sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis dan berapa lama manfaat itu dapat digunakan oleh penyewa³⁵.

3) Manfaat objek sewa dapat digunakan dan sesuai dengan syara’

Abu Hanifa mengemukakan bahwasanya tidak diperolehkan menyewakan barang yang tidak dapat dibagi jika tidak dalam kondisi lengkap, karena manfaat atas baang tersebut sulit untuk ditentukan (misalnya kendaraan)³⁶. Dalam sewa menyewa, jika manfaat barang yang disewakan belum jelas kegunaannya maka akad tersebut tidak sah.

³⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm.280.

³⁶ Muhammad Yazid, *Fiqh Ekonomi Islam*, (UIN Sunan Ampel Pres, 2014), hlm.196.

- 4) Objek yang disewakan dapat diserahkan beserta kegunaannya

Akad *ijarah* tidak akan dianggap sah apabila kegunaan atau manfaatnya tidak dapat diserahkan. Contohnya, menyewakan motor yang tidak dapat dijalankan dengan baik, atau menyewakan tanah pertanian yang sudah tidak bisa di tanami.

- 5) Manfaat objek merupakan hal yang mubah

Suatu akad *ijarah* tidak dianggap sah apabila yang disewakan merupakan hal maksiat. Contohnya adalah menyewa seseorang untuk melakukan shalat dan puasa, karena hal itu merupakan kewajiban setiap muslim. Selain itu juga seperti menyewa peramal, upah yang diberikan itu merupakan sesuatu hal yang diharamkan.

- d. Syarat kelaziman (syarth al-luzuum)³⁷.

Syarat kelaziman ini meliputi :

- 1) Barang terhindar dari cacat atau *mauquf' alaih*.

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* jilid 5, (Jakarta: Gema Ihsani, 2011), hlm.389.

- 2) Tidak ada hal yang dapat menyebabkan akad akan menimbulkan kerugian baru atau mudharat.

E. Uang *Ijarah* dan Cara Pembayaranannya

Uang *ijarah* merupakan upah yang harus dibayarkan oleh penyewa kepada pemberi sewa sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Di dalam Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga disebutkan mengenai uang *ijarah* pada pasal 306 - 308 antara lain:

1. Uang *ijarah* tidak harus dibayar apabila akad *ijarahnya* batal
2. Harga *ijarah* yang wajar/*ujrah al-mitsli* adalah harga *ijarah* yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur

Pasal 307

1. Jasa *ijarah* dapat berupa uang, surat berharga, atau benda lain berdasarkan kesepakatan
2. Jasa *ijarah* dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.

Pasal 308

1. Uang muka *ijarah* yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad

2. Uang muka *ijarah* harus dikembalikan *mu'ajir* apabila pembatalan *ijarah* dilakukan olehnya
3. Uang muka *ijarah* tidak harus dikembalikan oleh *mu'ajir* apabila pembatalan *ijarah* dilakukan oleh *musta'jir*.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang ditangannya rusak. Menurut ulama Syafi'iyah, jika *ajir* bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya apabila barang berada ditangannya, ia tidak mendapatkan upah. Pendapat tersebut senada dengan ulama Hanabilah. Ulama Hanafiyah juga hampir senada dengan pendapat diatas, hanya saja diuraikan lagi:

1. Jika benda ada ditangan *ajir* (tenaga kerja)
 - a. Jika ada bekas pekerjaan, *ajir* berhak mendapat upah sesuai dengan bekas pekerjaan tersebut.
 - b. Jika tidak ada bekas pekerjaannya, *ajir* berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai akhir.
2. Jika benda berada ditangan penyewa, pekerja berhak mendapatkan upah setelah selesai bekerja.

F. Macam-Macam dan Jenis Upah

Upah dibagi menjadi dua macam, yaitu³⁸ :

³⁸ Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 101

1. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al musamma*) Pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *mu'jir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan. Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan³⁹. Syarat upah yang telah disebutkan tersebut harus disertai dengan kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi⁴⁰.
2. Upah yang sepadan (*ujrah al mistli*) Upah yang sepadan ini maksudnya adalah upah yang sepadan dengan profesinya, jika akad *ijarah*-nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya. Untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati, maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi

³⁹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 103

⁴⁰ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta :Gema Insani, 2002), Hlm. 194.

normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukannya tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak⁴¹.

G. Harga dan Jangka Waktu *Ijarah*

Harga dan jangka waktu dalam sewa-menyewa juga harus ditentukan oleh penyewa dan pemberi sewa. Hal ini diatur dalam Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah antara lain :

Pasal 315

1. Nilai atau harga *ijarah* antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu
2. Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat 1 adalah menit, jam, hari, bulan, dan/atau tahun.

Pasal 316

1. Awal waktu *ijarah* ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan.
2. Waktu *ijarah* dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 317

⁴¹ M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Prespektif Etika Politik Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Logos, 1999), Hlm.99-100.

Kelebihan waktu dalam *ijarah* yang dilakukan oleh *musta'jir* harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan⁴².

H. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Ijarah berakhir dengan berakhirnya waktu *ijarah* yang ditetapkan dalam akad. Menurut KHES pasal 321 cara pengembalian *ma'jur* dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam akad. Dan apabila cara pengembalian *ma'jur* tidak ditentukan dalam akad, maka pengembalian *ma'jur* dilakukan sesuai dengan kebiasaan.

Akad *ijarah* juga dapat berakhir karena beberapa hal, di antaranya:

1. Menurut ulama Hanafiyah, akad *ijarah* berakhir apabila salah satu pelaku akad meninggal dunia. Sedangkan jumhur ulama berpendapat apabila salah satu pelaku akad meninggal, akad *ijarah* tidak berakibat fasakh atau akad *ijarah* berakhir. Sama seperti jual beli akad *ijarah* adalah akad yang lazim, yaitu *musta'jir* atau penyewa memperoleh manfaat terhadap barang yang disewa dan juga sebagai hak milik, untuk itu akad *ijarah* dapat berpindah kepada ahli waris⁴³.

⁴² Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Mahkamah Agung RI: 2011), hlm.85.

⁴³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah KontemporerI*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada) hlm.113.

2. Pembatalan akad *ijarah* oleh pihak-pihak yang berakad. Sama halnya dengan akad jual beli, akad *ijarah* merupakan akad muawadah atau tukar menukar, maka sangat memungkinkan apabila terjadi pembatalan akad.
3. Apabila barang yang disewa rusak, maka akad *ijarah* tidak dapat dilanjutkan.
4. Berakhirnya akad *ijarah*, kecuali terdapat udzur (halangan). Seperti sewa menyewa tanah yang digunakan untuk menanam sayuran, apabila masa sewa habis sedangkan tanaman belum bisa dipanen, maka akad *ijarah* dinilai belum selesai.
5. Jangka waktu maksimum yang dizinkan oleh hukum menentukan kapan suatu perjanjian berakhir.

Dalam kajian fiqih ada ketentuan bahwa penyewa boleh menyewakan kembali barang yang disewanya. Sementara dalam KHES ayat 266 disebutkan bahwa “Penyewa dilarang menyewakan dan meminjamkan objek *ijarah* kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan.

I. Pengertian Kode Etik

Kode etik berarti usaha menghimpun apa yang tersebar. Kode etik adalah himpunan norma-norma yang disepakati dan ditetapkan oleh dan untuk para pengembang profesi tertentu. Kode etik adalah kumpulan asas dan nilai

yang berkenaan dengan moral, sehingga ia bersifat normatif dan tidak empiris. Kode etik juga merupakan pedoman perilaku bagi pengembangan profesi⁴⁴. Hal ini berarti kode etik merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan, kode etik sendiri memiliki fungsi antara lain :

1. Menjelaskan kebijaksanaan dasar dari program perusahaan
2. Sebagai sarana kontrol sosial
3. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain
4. Sebagai pencegah kesalahpahaman konflik

Tujuannya sendiri adalah agar para pekerjanya melakukan pekerjaan secara profesional dan memberikan jasa sebaik-baiknya kepada *client*. Pembuatan kode etik adalah cara ampuh untuk melembagakan etika dalam struktur dan kegiatan perusahaan. Terdapat beberapa manfaat memiliki kode etik antara lain :

1. Kode etik dapat meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan, karena etika telah dijadikan sebagai *corporate culture*.
2. Kode etik juga dapat membantu mengilangkan keambiguan moral di perusahaan.

⁴⁴ Ja'far Sodik Maksu, *Hukum dan Etika Bisnis*, (Yogyakarta : Deepublish Publisher,2020), hlm.33.

3. Kode etik dapat menjelaskan bagaimana perusahaan menilai tanggung jawab sosialnya
4. Kode etik memungkinkan perusahaan untuk mengatur dirinya sendiri (*self regulation*)⁴⁵

Kode etik sendiri dibutuhkan oleh perusahaan dalam pengajuan surat izin usaha penjualan langsung kepada menteri perdagangan yang nantinya penerbitan itu akan dilakukan oleh Dirjen PDN, hal tersebut disebutkan di dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 32/M-DAG/PER/8/200 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung Pasal 4 dan 5 antara lain :

Pasal 4

- 1) Kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara perusahaan dan mitra usaha dengan memperhatikan kode etik dan peraturan perusahaan.
- 2) Kode etik dan peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat ketentuan paling sedikit sebagai berikut:

⁴⁵ K.Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,2022), hlm.484.

- a. Persyaratan menjadi mitra usaha;
 - b. Hak dan kewajiban para pihak;
 - c. Program pembinaan, bantuan pelatihan, dan fasilitas yang diberikan perusahaan, dan/atau jaringan pemasaran kepada mitra usaha;
 - d. Jangka waktu perjanjian;
 - e. Pemutusan dan perpanjangan perjanjian;
 - f. Jaminan pembelian kembali;
 - g. Ganti rugi atas barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kualitas dan jenis yang diperjanjikan;
 - h. Ketentuan tentang pemberian komisi, bonus, dan penghargaan lainnya; dan
 - i. Penyelesaian perselisihan.
- 3) Perjanjian dan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan berlaku Hukum Indonesia.

Pasal 5

Perusahaan secara langsung atau melalui mitra usaha harus memberikan keterangan secara lisan atau tertulis dengan benar kepada calon mitra usaha dan/atau konsumen paling sediki mengenai:

- a. Identitas perusahaan
- b. Mutu dan spesifikasi barang dan/atau jasa yang akan dipasarkan
- c. Program pemasaran barang dan/atau jasa dan
- d. Kode etik dan peraturan perusahaan

Kode etik dibuat agar para pihak yang melakukan bisnis sama-sama setuju dan tidak ada pihak yang dirugikan, dalam Al-Qur'an sendiri dijelaskan bahwa dalam berbisnis itu hendaknya berdasarkan persetujuan kedua belah pihak agar keduanya tidak ada yang dirugikan seperti di dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dalam melakukan bisnis, antarpelaku bisnis tidak boleh berkhianat. Mengkhianati amanah yang dipercayakan antarpelaku bisnis akan merusak seluruh urusan, termasuk

ketertiban umat, kehidupan masyarakat, dan sebagainya. Untuk mengaturnya, maka sudah diatur peraturan dan prinsip yang sudah tercantum di dalam Al-Qur'an dan hadist.

Oleh karena itu, siapa pun yang melakukan bisnis tidak boleh berkhianat karena bertentangan dengan prinsip yang sudah ditentukan. Karena segenap peraturan yang menyangkut kepentingan umat tidak boleh dikhianati dan wajib ditaati sebagaimana mestinya.

BAB III

PRAKTEK SEWA MENYEWA SHOPEE FOOD DI KOMUNITAS *DRIVER* SHOPEE FOOD SEMARANG

A. Gambaran Umum Shopee Food

Shopee adalah sebuah perusahaan platform belanja online terbesar di Asia Tenggara dan Taiwan yang berada dibawah naungan SEA group atau sebelumnya dikenal dengan nama Garena. Diluncurkan di tahun 2015 di Singapura dan memperluas cakupan bisnisnya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina⁴⁶. Shopee merupakan salah satu *e-commerce* belanja online terbesar di Indonesia, dengan tujuan menyediakan platform guna menghubungkan pembeli dan penjual dalam satu komunitas atau wadah untuk memberikan pengalaman berbelanja online yang mudah bagi para penggunanya. Shopee juga sangat gencar dalam mempromosikan berbagai fitur menariknya di berbagai periklanan.

Shopee Food diperkenalkan di Indonesia sejak April 2020 dan pada saat itu juga sudah beroperasi di Vietnam. Shopee Food secara resmi telah diperkenalkan di Youtube

⁴⁶ Periamsyah, Subhan, dan Azhar Syahab, *Analisis Sistem E-Commerce Pada Perusahaan Marketplace Mobile Shopee Indonesia*, (STMIK Pontianak : 2018), hlm.565.

sejak 10 Januari 2021. Sebagai suatu perusahaan, Shopee juga mempunyai sebuah visi misi layaknya perusahaan pada umumnya. Adapun visi dari Shopee Indonesia adalah menjadikan Shopee sebagai platform marketplace nomor 1 di Indonesia. Kemudian, misi dari Shopee Indonesia sendiri adalah mengembangkan kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia. Dari visi misi tersebut, diharapkan dapat menjadi peluang besar bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan kreativitas dan produktifitas usahanya sehingga tercapainya kesejahteraan bagi pelaku UMKM. Prosedur melakukan transaksi pembelian di marketplace Shopee sangat mudah, calon pembeli hanya perlu memasukan sejumlah produk yang ingin dibelinya kedalam keranjang belanja, lalu melakukan pembayaran sesuai harga produk dengan menggunakan metode pembayaran yang tersedia seperti Transfer bank, menggunakan uang elektronik Shopee berupa Shopeepay, atau melakukan pembayaran tunai di mitra agen Shopee berupa Mitra Shopee, Agen BRI Link, BNI Agen46, maupun gerai Indomaret atau Alfamart. Kemudian penjual akan memproses pengiriman produk dan setelah produk diterima oleh pembeli, pembeli dapat mengklik pesanan diterima agar dana bisa dilepaskan kepada penjual, dan terakhir pembeli dapat meninggalkan ulasan *review* terhadap produk yang dibelinya.



Gambar 3.1

Logo Shopee Food pada Aplikasi Shopee

Sumber: Google

Shopee menjadi e-commerce pertama di Indonesia yang memiliki layanan pesan antar makanan yang bersaing dengan Gojek dan Grab. Shopee awalnya merupakan aplikasi e-marketplace. Shopee Food adalah fitur terbaru dari aplikasi Shopee yang menawarkan layanan pesan antar Makanan sesuai dengan permintaan Pengguna. Anda dapat menemukan Shopee Food pada halaman utama di aplikasi Shopee dengan memilih ikon Shopee Food.

Shopee Food merupakan layanan pesan makanan cepat saji secara online yang bisa dipesan secara langsung melalui aplikasi Shopee. Pelanggan bisa pesan makanan melalui aplikasi Shopee dengan memilih merchant Shopee yang terdekat dengan lokasinya. Sama halnya dengan Gojek dan Grab, makanan yang dipesan di Shopee Food juga akan diantar dengan cepat oleh pengemudi atau *driver* Shopee Food. Karena masih sangat baru, Anda sebagai pengguna juga harus memahami apakah layanan Shopee Food ini tersedia di

lokasi Anda berada. Untuk saat ini, layanan Shopee masih aktif di beberapa kota besar saja. Lambat laun, Shopee Food akan hadir di setiap pelosok daerah senusantara. Mengingat layanan Shopee ini sudah cukup dikenal oleh masyarakat di Indonesia. Belum lagi banyaknya promo yang ada di aplikasi Shopee ini sangat mengiurkan penggunanya.

Cara kerja Shopee Food juga tidak jauh beda dengan cara aplikasi ojek online pada umumnya. Prosesnya melibatkan konsumen pesan makanan melalui aplikasi, merchant menyiapkan makanannya dan mitra *driver* mengantarkan pesanannya. Berbagai Keuntungan Menggunakan Shopee Food. Bagi pengguna Shopee Food tentu akan banyak keuntungan yang akan Anda peroleh jika pesan makanan melalui Shopee Food. Keuntungannya antara lain:

1. Makanan yang Anda pesan akan dikirim langsung ke lokasi Anda berada. Sama halnya seperti saat Anda pesan makanan di aplikasi Gojek maupun Grab.
2. Banyaknya voucher dari Shopee, seperti voucher gratis ongkir, voucer cashback dan voucer lainnya yang membuat layanan Shopee Food ini lebih murah.
3. Terlebih bagi pengguna baru yang baru pertama kali pesan Shopee Food, Anda akan mendapatkan voucer diskon 100% hingga 25.000 tanpa minimum


pembelian. Uniknya Anda bisa gunakan dan gabungkan penggunaan Shopee Pay dan Shopee Koin untuk pemesanan di Shopee Food.

4. Dalam proses pemesanan, Anda juga bisa konfirmasi kepada pengemudi Shopee Food untuk pesannya melalui chat maupun melalui telepon.

Shopee Food berada dalam aplikasi yang sama dalam Shopee, dimana dengan cara kerja sebagai berikut :

1. Cara Memesan Shopee Food :
 - a. Konsumen dapat melakukan pemesanan dengan memilih ikon ShopeeFood pada halaman utama aplikasi Shopee > Cari/Pilih restoran, Makanan, dan Minuman yang akan dibeli > Pilih Tambah (+) pada menu yang ingin dipesan > Checkout > Gunakan Voucher jika ada > Pilih Pembayaran yang akan digunakan > Pesan Sekarang. Kemudian konsumen hanya tinggal menunggu pesanan datang dan memastikan alamat yang digunakan sudah sesuai dan benar. Konsumen juga dapat menggunakan layanan ShopeeFood dengan melakukan beberapa

pesanan secara sekaligus setelah pesanan pertama selesai dipesan.



Gambar 3.2

Sumber : Shopee Indonesia


- b. Setelah pemesanan dilakukan maka Shopee Food driver akan datang ke lokasi merchant untuk mengambil makanan.
- c. Sesudah orderan masuk merchant mempersiapkan makanan.

- d. Mitra pengemudi akan mengambil makanan dan mengantarkannya sampai ke alamat konsumen.
- e. Apabila sudah sampai ke alamat tujuan maka pembayaran akan dilakukan. Pembayaran dari konsumen akan dibagi antara *driver*, merchant dan juga pihak ShopeeFood.

Konsumen juga dapat menggunakan koin maupun voucher yang tersedia gratis hanya dengan mengklaim di halaman restaurant yang di tuju.

2. Cara membatalkan pesanan

Konsumen hanya dapat membatalkan pesanan melalui aplikasi Shopee dalam kurun waktu 10 detik setelah membuat pesanan. Jika sudah melewati 10 detik, maka konsumen tidak dapat membatalkan pesanan melalui aplikasi dan perlu mengajukan pembatalan melalui Customer Service Shopee di 1500702 atau pusat bantuan yang terdapat di aplikasi. Untuk membatalkan pesanan melalui aplikasi dalam kurun waktu 10 detik setelah membuat pesanan, pilih Lihat Detail > pilih Batalkan Pesanan > pilih alasan pembatalan pesanan dan lampirkan foto (jika ada) > pilih Batalkan Pesanan. Pembatalan pesanan ini hanya dapat diterima dengan alasan tertentu seperti restoran tutup dan apabila konsumen tidak setuju dengan perubahan pesanan.



Gambar 3.3

Sumber: Shopee Indonesia

Jika ada keadaan seperti pesanan yang telah diterima namun pihak *driver* belum datang konsumen dapat menghubungi *Costumer Service* Shopee melalui Live Chat di aplikasi Shopee dengan melampirkan data :

- a) Nama Mitra Pengemudi Shope Food
- b) Nama Restoran/Toko/Merchant
- c) Nomor Pesanan
- d) Waktu Pemesanan

Layanan Shopee Food yang ada sangatlah bermanfaat bagi para pelaku UMKM yaitu dalam memasarkan produk makanannya memiliki beberapa faktor seperti kemudahan dalam *UI & UX (user interface dan user experience)*. Penyediaan data dan layanan pencatatan transaksi yang mudah menjadikan sistem kerja suatu usaha menjadi lebih praktis dan cepat sehingga lebih efektif dan efisien yang berdampak

pengurangan cost operasional dari suatu unit usaha UMKM yang bergabung dengan Shopee Food memiliki beberapa keuntungan yaitu yang pertama biaya antar lebih murah untuk pelanggan / gratis ongkir⁴⁷. Selain menguntungkan bagi pelaku UMKM Shopee Food juga menguntungkan bagi para mitra *driver* Shopee Food, karena dengan harga murah dan berbagai promo yang ada masyarakat akan semakin tertarik untuk membeli makanan melalui aplikasi Shopee. Mitra sendiri di dalam layanan Shopee ini terbagi menjadi 2 (dua) antara lain :

- 1) Mitra restaurant (penyedia jasa makanan)
- 2) Mitra *driver* Shopee Food (penyedia layanan antar makanan)
- 3) Mitra antar paket Layanan Express

Untuk melindungi para konsumennya Shopee sendiri memberikan kode etik bagi para mitranya yang apabila dilanggar akan menyebabkan kerugian. Kode etik ini sendiri digunakan sebagai panduan agar para mitra bertindak secara etis dan sesuai dengan hukum yang berlaku saat melakukan pelayanan kepada konsumen. Bagi para *driver* Shopee Food mereka diberikan dan dijelaskan mengenai kode etik pada saat

⁴⁷ Faskawaty Simarmata,dkk, *Pengaruh Pemanfaatan Layanan Shopee Food Bagi Pelaku UMKM di Tengah Pandemi Covid-19*, (Jakarta : Universitas Tarumanagara,2021),hlm.2100.

mereka mendaftar menjadi mitra Shopee Food. Ketentuan pada kode etik *driver* Shopee Food ini wajib untuk dipatuhi oleh mitra *driver*, jikapun tanpa sengaja atau disengaja melanggar. Maka setiap mitra dikenakan poin pelanggaran yang berdampak buruk terhadap pengemudi. Kode etik tersebut antara lain sebagai berikut :

No	Jenis Pelanggaran
1	Tidak memakai atribut resmi dari Shopee Food (contoh : Jaket & Helm) atau yang sudah ditetapkan Shopee. Tidak memakai peralatan cukup (Misal : Alat atau Peralatan kurang ataurusak) dan menggunakan Pakaian serta Aksesoris yang tak rapi/sopan (contoh : Sandal, Pakai Celana Pendek, Memakai Anting (untuk Mitra pria), Sengaja Memperlihatkan Tato, Menyinggung atau Berkata Kasar).
2	Tidak upload bukti pembelian sesuai pesanan di aplikasi Shopee, atau dengan sengaja upload bukti pembelian yang tidak jelas atau relevan
3	Menunda-nunda mengambil dan antarkan pesanan ke titik lokasi & alamat yang telah ditentukan lebih dari 15 menit sejak pesanan diterima.
4	Lalai dalam menjaga keamanan akun Mitra Pengemudi menyebabkan akun dipakai oleh orang lain,

	meminjamkan atau jual belikan akun Mitra <i>driver</i> Shopee Food.
5	Selesaikan status pengantaran tanpa ambil pesanan dan mengirimkan kepada konsumen
6	Menghubungi konsumen Shopee Food dengan tujuan diluar yang berkenaan tentang Layanan Shopee Food.
7	Memberikan data/informasi pribadi Pelanggan/Mitra Pengemudi Shopee Food lainnya/Merchant yang terdaftar di platform Shopee Food, baik melalui media apa pun (contoh : Media Online, Media Cetak, Aplikasi Pengirim Pesan, dan lain lain.)
8	Berbicara kata-kata kasar dan tidak sopan pada saat berkomunikasi dengan Pelanggan baik itu dalam bentuk lisan atau non lisan.
9	Meminta tambahan biaya atau bayaran di luar tarif/biaya sudah ditentukan di aplikasi Shopee Food tanpa sepengetahuan serta persetujuan pengguna Shopee Food.
10	Pesanan telah diterima oleh pelanggan dalam kondisi tak sesuai seperti pada saat diberikan oleh Merchant/restoran, baik itu disengaja maupun tak disengaja (contoh : Tumpah, Acak-acakan, Segel

	makanan rusak/lepas, Jumlah makanan atau menu berbeda dari pesanan.)
11	Berkendara dalam pengaruh alkohol maupun NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya).
12	Tersandung kasus yang membutuhkan investigasi baik secara langsung maupun tidak langsung ketika menjalankan sebuah layanan, termasuk juga sulit diajak bekerjasama/tidak kooperatif sengaja memperlambat proses investigasi.
13	Terdeteksi memakai dokumen yang dipalsukan seperti identitas diri (contoh : Dokumen: KTP, SIM, KK, SKCK, dll.) atau tak melakukan verifikasi seperti syarat dan ketentuan berlaku.
14	Sebarkan dan membujuk orang lain untuk menyebarkan berita tidak benar/bohong/palsu yang menyebabkan merusak nama baik Shopee (contoh : Orasi di depan publik) maupun melalui media apa pun (contoh : Media sosial, Media cetak) sehingga menyebabkan keresahan bagi Mitra Pengemudi Shopee Food dan pihak manapun termasuk Shopee.
15	Layanan di bawah rata-rata (contoh : Rating Rendah, Tingkat Penerimaan Rendah, Tingkat Pembatalan Tinggi, Tingkat Penyelesaian Rendah, Jumlah

	Perjalanan Rendah, Waktu Online Rendah) sebagaimana kebijakan berlaku akan diberitahukan oleh Shopee.
16	Sengaja menekan tombol ambil pesanan/makanan dan selesaikan pesanan tak sesuai sebagaimana semestinya
17	Memakai perangkat yang diubah tingkat keamanan (contoh : Android Root iOS Jailbreak)
18	Menyalahgunakan akun Pengguna Shopee Food di aplikasi Shopee tidak terkecuali menggunakan media lain (contoh : Partner Platform atau Aplikasi selain Shopee) dalam melakukan pesanan fiktif bertujuan keperluan sendiri maupun untuk orang lain.
19	Memanipulasi sistem dari Shopee milik sendiri maupun orang berbentuk alasan apapun, termasuk untuk mendapatkan pesanan atau bonus insentif.
20	Dilarang menerima dan ambil pesanan di Merchant milik Mitra Pengemudi maupun keluarga dari <i>driver</i> Pengemudi.

Tabel 3.1

Daftar Pelanggaran Mitra Shopee Food

Sumber : Shopee Indonesia

Para Mitra *driver* Shopee Food juga wajib untuk mengetahui jumlah poin pelanggaran sesuai dengan jenis

pelanggaran mereka, hal ini bertujuan agar mitra dapat memahami dan menghitung poin pelanggaran seperti pada tabel berikut :

Jenis Pelanggaran <i>Driver</i> Shopee Food	Jumlah Poin Pelanggaran
Lakukan manipulasi pesanan Shopee Food perorangan maupun berkelompok.	75
Tidak memakai atribut resmi sudah didistribusikan oleh Shopee Food ketika menjalankan orderan.	10
Menghubungi konsumen setelah selesaikan pesanan diluar pembahasan Shopee Food	50
Sebarkan informasi pribadi konsumen (Contoh: nomor HP, nama, dll.) kepada siapapun tanpa persetujuan dari konsumen.	50
Meminta biaya tambahan diluar biaya pada aplikasi Shopee Food ke konsumen dengan alasan yang tak jelas.	50
Merusak/merubah/mencampurkan/menambahkan:z at lain ke makanan dipesan Pelanggan.	100

<p style="text-align: center;">Jenis Pelanggaran <i>Driver</i> Shopee Food</p>	<p style="text-align: center;">Jumlah Poin Pelanggaran</p>
<p>Lakukan pelanggaran hukum berat baik dalam menjalankan pesanan maupun diluar menjalankan pesanan.</p>	<p style="text-align: center;">150</p>
<p>Lakukan tindakan tidak menyenangkan/mengganggu/menyinggung konsumen Shopee Food.</p>	<p style="text-align: center;">50</p>
<p>Manipulasi/ubah/memasukkan data tidak benar/tidak sesuai ke dalam aplikasi <i>driver</i> Shopee Food.</p>	<p style="text-align: center;">20</p>
<p>Selesaikan pesanan dengan waktu yang lama tanpa alasan tidak jelas.</p>	<p style="text-align: center;">20</p>
<p>Membiarkan orang lain bukan pemilik akun Mitra <i>Driver</i> Shopee Food menerima orderan baik di sengaja maupun tak disengaja.</p>	<p style="text-align: center;">50</p>
<p>Selesaikan pesanan tanpa mengantarkan makanan ke konsumen sesuai titik sudah ditentukan.</p>	<p style="text-align: center;">100</p>

Jenis Pelanggaran <i>Driver</i> Shopee Food	Jumlah Poin Pelanggaran
Memiliki tingkat penyelesaian pesanan rendah.	25
Melakukan manipulasi sistem atau aplikasi <i>driver</i> Shopee Food.	75
Memiliki rating penyelesaian orderan buruk atau rendah.	25

Tabel 3.2

Daftar Pelanggaran Mitra Shopee Food

Sumber : Shopee Indonesia

Berikut daftar sanksi yang akan diberikan kepada *driver* apabila melakukan pelanggaran :

Total Poin	Sanksi
1-24 Poin	Peringatan
25-49 Poin	Akun ditahan selama 1 jam
50-99 Poin	Akun ditahan selama 3 hari
100-149 Poin	Akun ditahan selama 7 hari

>150 Poin	Pemutusan Kemitraan
-----------	---------------------

Tabel 3.3

Sanksi dan Poin bagi *driver* Shopee Food

Sumber : Shopee Indonesia

B. Gambaran Umum Komunitas Shopee Food Semarang

Sejalan dengan berkembangnya teknologi, media massa menjadi sumber utama dalam hal informasi dan berita, hiburan dan pendidikan. Dengan demikian peran media sangat bear dalam membentuk pemikiran, perasaanm dan budaya masyarakat. Media sendiri menurut kamus Oxford adalah “*the main of mass communication (broadcasting, publishing, and the internet) regarded collectively*” yang maksudnya adalah media adalah sarana utama komunikasi massa baik untuk penyiaran, penerbitan, dan internet yang bersifat kolektif⁴⁸. Saat ini banyak strategi pemasaran yang dilakukan para pelaku bisnis dalam menarik perhatian konsumen. Berbagai macam cara dilakukan hanya untuk menarik perhatian konsumen. Banyak sekali cara yang dilakukan agar produknya terlihat lebih unggul dibandingkan produk lainnya. Salah satu cara untuk mempromosikan suatu produk adalah

⁴⁸ Hendri Saparini, Akhmad Akbar Susamto dan Mohammad Faisal, *Bisnis Halal : Teori dan Praktik*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada), hlm.155.

dengan melalui promosi di media sosial. Dimana informasi ataupun promosi yang dilakukan di media sosial dinilai mampu menghadirkan informasi yang lebih cepat, dan lebih luas, serta mampu menciptakan ikatan yang lebih kuat dan lebih intensif diantara para penggunanya.

Seperti yang akan kita bahas yaitu komunitas yang terdapat di platform Facebook. Di Facebook banyak orang yang membuat grup atau komunitas yang beranggotakan pemilik akun atau *driver* Shopee Food dan di dalamnya juga terdapat informasi yang terkait dengan Shopee Food. Di dalam forum atau grup tersebut informasi yang menawarkan sewa menyewa akun milik para *driver* Shopee Food, diantaranya adalah komunitas Shopee Food Semarang. Komunitas ini adalah sebuah forum publik yang dibuat oleh akun Facebook bernama Andrew dalam bentuk grup terbuka, jadi siapa saja dapat masuk ke dalam tersebut dan dapat memposting sesuatu dengan persetujuan dari admin. Grup ini terbentuk pada tanggal 12 November 2021. Grup Shopee Food Semarang ini tidak hanya berisi mengenai kegiatan *driver* saja, tetapi juga terdapat informasi tentang keluhan kesah para *driver*, adanya penipuan. Menginformasikan jika ada berita di jalan, dan informasi lainnya seperti jual beli dan sewa menyewa akun Shopee Food. Di dalam grup tersebut juga terdapat orang-orang yang mencari akun yang dijual atau

disewakan, grup ini biasa dimanfaatkan oleh masyarakat yang hendak mencari akun Shopee Food yang sesuai dengan budget yang dipunya. Di dalam grup ini juga terdapat 4.648 yang terdiri dari wanita dan pria dari berbagai macam usia dan profesi. Rata-rata anggota yang masuk ke grup setiap harinya kurang lebih 13 orang, dengan 396 postingan selama 28 hari.

Grup ini berlokasi di Semarang. Dengan bionya yang beruliskan “Wadah buat Merchant Shopee Food wilayah Semarang dan sekitarnya.”. Dalam grup ini kita dapat mengirimkan postingan berisi promosi untuk menyewakan atau membeli akun Shopee Food dengan persetujuan admin. Terdapat tata cara yang biasanya di gunakan dalam grup ini seperti :

1. Didalam postingan akun harus disertai tag “akun disewakan” atau “diari orang yang mau menyewa akun” atau “yang minat sewa akun bisa hubungi.
2. Bagi yang sedang mecari akun yang disewakan bisa disertai tag “sedang mencari akun yang disewakan” atau “ butuh aku yang disewakan”.
3. Di dalam postingan boleh menyertakan kelengkapan *driver* seperti jaket, helm dan sebagainya.
4. Menyertakan nomor yang bisa dihubungi.
5. Postingan bagi yang mau menyewa akun bisa langsung hubungi penyewa secara pribadi.

6. Bagi yang ingin bertanya maupun menawarkan harga dipersilahkan komen dibawah postingan.

Hal-hal tersebut merupakan gambaran umum penawaran dan penyewaan akun Shopee Food yang terdapat di grup Facebook *driver* Shopee Food dan harus dipatuhi oleh para *driver* yang ingin menyewa akun ataupun yang menyewakan melalui komunitas Facebook Shopee Food Semarang. Menggunakan identitas orang lain ini dilarang sebagaimana menurut UU ITE Pasal 35 yang berbunyi : *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”*. Ancaman hukuman pidana menggunakan identitas orang lain secara tidak sah tersebut adalah penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak 12 Milyar.⁴⁹

⁴⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-menggunakan-identitas-orang-lain-lt6349420471173> , diakses pada 29 Desember 2022 pukul 09.09 WIB.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK SEWA MENYEWA AKUN SHOPEE FOOD

A. Analisis Praktek Sewa Menyewa Akun Shopee Milik Mitra Shopee Food di Komunitas *Driver* Shopee Food Semarang

Proses pelaksanaan sewa menyewa yang akun Shopee Food pada komunitas *driver* Shopee Food Semarang sama seperti pelaksanaan sewa menyewa lainnya, yakni dengan menawarkan sesuatu yang bisa disewa dan diambil manfaatnya. Sewa menyewa ini meliputi harga pasaran, jangka waktu penyewaan, hal yang disepakati antara pemilik akun dan penyewa, proses pengembalian akun termasuk juga proses tawar menawar yang dilakukan oleh pemilik akun dan penyewa. Shopee telah membuat kode etik yang berisi bahwa para mitra pengemudi Shopee dilarang untuk meminjamkan akunnya dengan alasan apapun. Meskipun begitu, namun praktik sewa menyewa akun Shopee Food ini masih marak dan dapat ditemukan di kalangan masyarakat umum.

Faktor penyebab hal tersebut diantaranya adalah mitra telah memperoleh pekerjaan lain dengan pendapatan tetap, alasan lainnya juga karena mulai turunnya orderan yang masuk dan lebih untung jika disewakan. Menjadi *driver*

Shopee Food memang bukan lah pekerjaan yang pendapatannya tetap, namun pekerjaan sebagai *driver* ini lebih fleksibel dibanding dengan pekerjaan lainnya. Para mitra bisa menentukan sendiri kapan waktu kerja dengan menonaktifkan akun apabila tidak ingin digunakan. Karena hal tersebut, sewa menyewa akun Shopee Food ini dapat terjadi karena adanya peluang. Karena mitra sedang tidak menggunakan akun dan pemilik akun sedang membutuhkan pendapatan tambahan, jadi keduanya saling diuntungkan.

Di dalam komunitas Shopee Food Semarang sendiri banyak sekali *driver* Shopee Food yang menyewakan akun, mencari akun bahkan menjual akunnya dengan harga yang dipatok antara 150 hingga 300 ribu untuk disewakan dan 500 hingga 700 ribu untuk dijual.

“Untuk harga sewa saat ini sekitar Rp 200.000, harga segini karena biasanya bahkan sampai mencapai Rp 500.000 kalau untuk di jual . Dan untuk jangka waktu sewa biasanya satu bulan dan bisa dilanjutkan ketika yang menyewa berkeinginan lanjut, biasanya jangka waktu sewa ini tergantung pihak yang menyewakan ingin lanjut atau tidak dan juga bergantung pada penyewa menerima banyak orderan

atau tidak, karena rugi kalau bayar uang sewa tapi tidak banyak orderan.⁵⁰”

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Herry Septian yang berasal dari Bogor, alasan ia masuk kedalam grup Shopee Food Semarang adalah karena akunnya sudah tidak digunakan karena sudah memiliki pekerjaan tetap, selain itu juga ia tidak ingin terjadi PM (Pemutusan Mitra) dari pihak Shopee⁵¹, maka dari itu ia menyewakan akunnya agar tetap mendapatkan keuntungan.

“Ketika *driver* Shopee Food yang ingin menyewakan akun Shopee Food nya kepada orang lain biasanya menawarkan di Grup Facebook *Driver* Shopee Food, atau di akun media sosial lainnya setelah itu bagi pihak yang berminat diarahkan untuk menghubungi langsung pihak yang ingin menyewakan akun, setelah itu kedua pihak membuat kesepakatan harga dan jangka waktu sewa”

Dalam wawancara dengan Bapak Herry Septian beliau menuturkan.

“Saya kan udah dapet kerja ya mba, daripada akunnya kena PM terus mati mending saya sewain jadi saya bisa dapet untung, akunnya ga kena *suspend* tapi tetep bisa bantuin

⁵⁰ Herry Septian, pemilik akun Shopee Food yang bergabung dengan komunitas Shopee Food Semarang, wawancara 7 Desember 2022

⁵¹ Herry Septian, pemilik akun Shopee Food yang bergabung dengan komunitas Shopee Food Semarang, wawancara 7 Desember 2022.

orang-orang yang ga punya akun mba, biasanya kan yang gapunya akun itu pada udah daftar tapi mereka ga dipanggil-panggil sasam Shopee nya. Nah, saya kan ada akun eman-eman juga kalo ga dipake”.

Dari penuturan tersebut mitra tersebut menyewakan akun karena sudah memiliki pekerjaan tetap namun tetap ingin mempertahankan akunnya tersebut. Berbeda dengan wawancara dengan Bapak Arief Rahman, beliau menuturkan⁵².

“ Saya ngerasa kalo Shopee Food itu udah mulai sepi orderan, banyak *driver* yang pake aplikasi bajakan juga mba, *nuyul* tau ngga mba? Jadi dia pake aplikasi palsu buat nandain di maps dia di restaurant Gacoan atau McDonald tapi orangnya dirumah mba. Gara-gara itu saya jadi males, daya juga udah daftar aplikasi lain, Maxim sama Grab Food tapi saya lebih sering pake Maxim. Soalnya, kalo di dekat UIN banyak mahasiswa yang order mba. Jadi lebih baik Shopee Foodnya tak sewain aja “

Dari penuturan beliau, ia merasa bahwa banyak *driver* lain yang melakukan kecurangan sehingga ia lebih memilih untuk pindah ke platform lain yang lebih sedikit

⁵² Arief Rahman, pemilik akun Shopee Food yang bergabung dengan komunitas Shopee Food Semarang, wawancara 7 Desember 2022.

kecurangannya. Berbeda dengan alasan milih Bapak Ferry Triyanto beliau menuturkan⁵³.

“Kalau saya kan awalnya *gabut* akhirnya coba-coba daftar, eh keterima yaudah saya pake. Tapi saya kan kerja kadang lembur nah kadang itu ga tak pake akunnya. Jadi, mending saya sewain kan lumayan mba dapet 150 ribu sebulan terus itung-itung bantu orang lain. Kalo saya narik paling segituan juga dapetnya soalnya banyak yang *nuyul*“

Bapak Ferry Triyanto dari keterangannya menyewakan karena ia sudah memiliki pekerjaan tetap dan juga ingin membantu orang-orang yang tidak memiliki akun. Namun hal ini tentu saja melanggar ketentuan yang telah dibuat oleh perusahaan Shopee sendiri. Penyewaan akun ini juga jika diketahui oleh pihak perusahaan dapat menyebabkan akun *driver* tersebut di suspend atau bahkan tidak dapat digunakan hingga waktu yang tidak diketahui.

Transaksi sewa menyewa ini biasanya didahului dengan postingan orang yang sedang mencari akun di komunitas tersebut, kemudian para pemilik akun akan berlomba-lomba membalas potingan tersebut dengan menyebutkan harga, kelengkapan, lokasi tempat ia tinggal dan nomor Whatsapp. Apabila pemilik postingan cocok dengan

⁵³ Ferry Triyanto, pemilik akun Shopee Food yang bergabung dengan komunitas Shopee Food Semarang, wawancara 7 Desember 2022.

salah satu orang yang menawarkan akun kemudian transaksi/akad itu berlanjut ke chat pribadi baik di Facebook maupun di Whatsapp⁵⁴. Selanjutnya, apabila telah terjadi kesepakatan antara pemilik akun dan penyewa mereka akan menentukan tempat untuk bertemu atau biasa disebut COD (*Cash On Delivery*). Biasanya para penyewa akun akan membayar sewa pada saat bertemu atau juga bisa dipotong dari penghasilan penyewa saat mengambil orderan. Setelah itu penyewa akan diberikan kelengkapan atribut seperti jaket, helm dan tas Shopee Food oleh pemilik akun. Kelengkapan lainnya seperti SIM dan ATM disimpan oleh pemilik akun, dan apabila penyewa ingin meminta kode otp ataupun *cash withdrawal* (tarik tunai) kepada pemilik akun, mereka bersedia memfasilitasi selama 24 jam kecuali pemilik akun tidur atau ada keadaan darurat yang lain⁵⁵. Bapak Ferry Triyanto menuturkan

“Kalo saya nyewain akun harus saya foto KTP nya, terus kita ada perjanjian kalo nanti ratingnya turun atau ada yg komplain, atau malah saya akunya kena pelanggaran nanti saya denda. Itu biar yang make akun saya lebih hati-hati mba

⁵⁴ Arief Rahman, pemilik akun Shopee Food yang bergabung dengan komunitas Shope Food Semarang, wawancara 7 Desember 2022.

⁵⁵ Fery paryanto, pemilik akun Shopee Food yang bergabung dengan komunitas Shope Food Semarang, wawancara 7 Desember 2022.

biar ga seenaknya. Masalah nanti jadi denda apa ngga ya urusan belakangan mba”

Menurut Bapak Fery Paryanto asal Purwodadi, beliau menuturkan.

“Saya gaada jaminan sih mba cuma jadi saling percaya aja makannya kan minta ketemu biar saya sama yang nyewa itu ngobrol, kenalan, soalnya dia kan nanti juga kalo mau narik uang harus ke saya, saya juga gamau rating saya turun atau kena *suspend* jadi ya saling membutuhkan mba”

Dari penuturan kedua mitra tersebut membuktikan bahwa aturan seperti meninggalkan jaminan di sepakati oleh kedua belah pihak. Semua negosiasi atau tawar menawar antara pemilik akun dengan penyewa dilakukan secara online via chat pribadi. Jangka waktu dalam penggunaan akun tersebut mulai dari perminggu sampai perbulan. Dalam menyewakan akunnya para pemilik akun menggunakan asas saling percaya antar pihak, disini juga terdapat tolong menolong yang mayoritas berasal dari kerabat ataupun teman sendiri. Penyewa dan pemilik akun juga sudah siap dengan resiko turunnya rating dan juga suspend pada akunnya.

Namun, untuk mencegah penipuan seperti akun yang dibawa kabur oleh penyewa pada saat COD dilakukan, para pemilik akun akan mengambil gambar KTP/SIM milik

penyewa untuk dijadikan jaminan⁵⁶. Nantinya, pada saat pengembalian akun Shopee Food, pemilik akun dan penyewa akan menjadwalkan hari untuk bertemu kemudian penyewa harus mengembalikan atribut yang sempat diberikan kepadanya seperti helm, jaket dan tas. Selain itu juga pemilik akun memberikan beberapa persyaratan seperti :

1. Harus lebih berhati-hati saat menjalankan tugas
2. Harga sewa ditentukan sesuai harga pasaran dan kesepakatan kedua belah pihak
3. Penyewa memberikan jaminan berupa foto copy KTP atau SIM.
4. Pemilik akun tidak memberikan sim card atau ATM
5. Pemilik akun menyertakan barang sewa berupa jaket, helm dan tas Shopee Food.

Salah satu narasumber yaitu Bapak Fery Paryanto pernah mengalami penipuan saat menyewakan akun, dimana uang sewa tidak dibayar oleh penyewa akun. Namun beliau menganggap bahwa itu resikonya karena menyewakan akun tanpa meminta jaminan kepada penyewa. Para mitra menganggap bahwa suspend atau pengurangan poin itu merupakan resiko mereka karena telah melanggar peraturan yang dibuat oleh perusahaan, dan siap dengan hukuman

⁵⁶ Fery Paryanto, pemilik akun Shopee Food yang bergabung dengan komunitas Shope Food Semarang, wawancara 7 Desember 2022.

apapun yang diberikan oleh perusahaan mulai dari pembekuan akun sampai pemutusan mitra kerja.

Dalam kode etik Shopee sendiri sudah diatur bahwa *driver* mitra Shopee Food akan terkena poin pelanggaran apabila melanggar kode etik yang sudah dijelaskan oleh Shopee pada saat pendaftaran. Membiarkan orang lain yang bukan pemilik akun Mitra *Driver* Shopee Food menerima orderan baik di sengaja maupun tidak disengaja akan membuat akun tersebut terkena poin 50 yang mana akun tersebut akan dibekukan selama beberapa minggu. Sewa menyewa akun Shopee juga termasuk melakukan manipulasi sistem atau aplikasi *driver* Shopee Food yang mana akan menyebabkan akun tersebut terkena poin 75 dan Shopee akan melakukan pemutusan mitra kepada *driver* tersebut.

Pada dasarnya kesepakatan antara kedua belah pihak ini sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat, dimana dalam persewaan barang tersebut diambil manfaatnya terlebih dahulu dan kemudian uang akan di bayarkan, dan disini pihak penyewa juga harus bertanggung jawab atas pemeliharaan akun yang disewa dikarenakan harus sangat berhati-hati. Kegiatan sewa menyewa ini dianggap boleh karena bisa membantu orang mencari pekerjaan yang bisa menghidupinya, dan bukan merupakan sewa menyewa barang haram atau barang kotor.

B. Tinjauan Hukum Islam dalam praktek sewa menyewa akun Shopee milik mitra Shopee Food di komunitas *driver* Shopee Food Semarang

Ijarah dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya, dan tidak sah jika tidak terpenuhi salah satu syarat dan rukun *ijarah* tersebut. Shopee sebagai pemilik dari layanan Shopee Food memiliki kode etik yang harusnya dipatuhi oleh seluruh pengguna layanan Shopee Food baik dari *driver*, konsumen, maupun merchant. Salah satu larangan yang harusnya dipatuhi oleh *driver* Shopee Food yang ada pada official web Shopee pada poin 18 yaitu “Mencurangi atau memanipulasi sistem Shopee milik sendiri atau orang lain dengan alasan apapun, termasuk untuk mendapatkan pesanan/uang tambahan/ bonus/ insentif” dan juga pada poin 21 “Terbukti menggunakan dokumen/identitas diri yang dipalsukan (Contoh : KTP, SIM, KK,SKCK, dll) dan/atau tidak melewati proses verifikasi seperti yang disyaratkan”. Shopee juga telah membuat artikel khusus untuk para mitra pengemudi Shopee agar tidak meminjamkan akun kepada pihak lain⁵⁷.

⁵⁷ Diakses di [https://help.shopee.co.id/portal/article/72274-\[Mitra-Pengemudi-Shopee\]-Meminjamkan-akun-kepada-pihak-lain?previousPage=secondary%20category](https://help.shopee.co.id/portal/article/72274-[Mitra-Pengemudi-Shopee]-Meminjamkan-akun-kepada-pihak-lain?previousPage=secondary%20category), pukul 08.00 WIB.

Cara kerja perantara seperti pengguna yang mempromosikan produk sehingga terjadinya penjualan atau meningkatnya produktifitas perusahaan merupakan perbuatan terpuji yang bilamana dilakukan dengan jujur tanpa adanya unsur penipuan, perbuatan tersebut tergolong kepada perbuatan tolong menolong⁵⁸. Seperti dalam firman Allah SWT :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبَرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 الْهَدْيَ وَلَا الْقُلُوبَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
 وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن
 صَدَّقْتُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ
 شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah

⁵⁸ Sapiudin Shidiq, *Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 266.

menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Kegiatan yang dilakukan oleh pemilik akun Shopee Food dan *driver* ini termasuk sewa menyewa yang objek sewanya merupakan benda bukan jasa yang harus diupah. Sewa menyewa atau *ijarah* adalah pemindahan hak pakai atau pengambilan manfaat atas suatu barang atau jasa yang memiliki jangka waktu tertentu dengan upah sebagai imbalan. Akad tersebut dapat dikatakan sah jika telah memenuhi rukun dan syarat yang telah di tentukan. Berdasarkan hasil penelitian pada praktik sewa menyewa akun Shopee Food ini, penulis akan menganalisis sistem akad yang diterapkan menggunakan konsep *ijarah*, apakah sudah memenuhi rukun dan syarat dalam akad *ijarah* dalam kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 295, meliputi :

- 1) *Musta'jir* (orang yang menyewa)

Musta'jir menurut kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah masyarakat yang ingin menyewa akun Shopee Food.

- 2) *Mu'ajir* (orang yang menyewakan)

Mu'ajir menurut kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya. Dalam sewa menyewa akun Shopee Food yang terjadi pada komunitas Shopee Food Semarang, para pemilik akun sendiri yang mempromosikan akunnnya dengan cara membuat postingan yang mana postingan tersebut harus disetujui oleh admin sebagai pembuat komunitas.

- 3) *Ma'jur* (benda yang diijarahkan)

Ma'jur disini adalah akun Shopee Food beserta dengan atribut lain seperti jaket, helm, dan tas Shopee Food yang akan disewakan kepada penyewa akun.

- 4) Akad

Di dalam kita Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sighthat akad harus menggunakan kalimat yang jelas. Akad *ijarah* juga dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau isyarat. Pada sewa menyewa akun Shopee Food ini akad dilakukan melalui tulisan yaitu melalui chat pribadi antara pemilik akun dan penyewa, kemudian dilanjutkan melalui lisan saat pemilik dan

penyewa akun bertemu untuk melakukan pembayaran dan pemberian atribut yang sudah dijanjikan lewat chat sebelumnya. Dalam kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga disebutkan dalam Pasal 297 bahwa akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang, dan dapat dibatalkan berdasarkan kesepakatan. Pemilik akun berhak membatalkan perjanjian baik disampaikan secara langsung maupun lewat chat pribadi kepada penyewa akun, apabila penyewa akun melanggar kesepakatan seperti telat mengantar hingga akun pemilik terkena suspend.

Dalam hal sewa menyewa pihak-pihak yang terlibat haruslah saling rela, karena suatu akad tidak akan dianggap sah apabila akad tersebut dipaksakan⁵⁹. Dalam proses pengembalian akun pun, pihak-pihak yang melakukan akad haruslah mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. Tujuannya adalah agar baik pemilik akun atau penyewa merasa aman dalam melakukan perjanjian. Akad *ijarah* sendiri dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh, hal ini disebutkan dalam kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 302. Cara pelaksanaan akad sewa

⁵⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta : Kencana, 2019) hlm.118.

menyewa akun Shopee Food sendiri tidak jauh berbeda dengan sewa menyewa pada umumnya. Sewa menyewa akun Shopee Food merupakan suatu akad sewa menyewa terhadap manfaat suatu lapangan pekerjaan bagi seseorang yang mencari pekerjaan.

Mengenai jangka waktu sewa menyewa, pihak yang menyewakan akun Shopee Food sudah memberi tahu berapa lama ia akan menyewakan akunnya tersebut. Pihak penyewa akan menyewa akun tersebut selama kesepakatan kedua belah pihak. Penyewa bisa memilih apakah untuk akan untuk melanjutkan dan menambah waktu sewa selama sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian sewa menyewa akun Shopee Food para pihak merupakan orang dewasa yang sudah termasuk dalam cakap hukum, karena untuk bisa bekerja menjadi *driver* mereka dimintai tanda pengenal atau KTP. Persyaratan untuk menjadi *driver* grab minimal 18 tahun seseorang telah dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut majelis hakim karena telah menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum.

Ini berarti akad *ijarah* yang terjadi pada saat transaksi tidak sah karena akad tersebut melanggar syarat sah *ijarah* dimana objek sewanya yang tidak jelas kepemilikannya. Jika terjadi penipuan pada saat pemilik menyewakan akun maka

itu merupakan resiko pemilik akun sendiri. Seperti pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ
فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”

Bagi orang yang melakukan sewa menyewa, haruslah menulis perjanjian yang dilakukan dan hendaklah mendatangkan saksi. Hutang disini dimaksudkan kepada penyewa yang sudah melakukan perjanjian yaitu memakai barang yang disewa dan harus menggantinya dengan membayar upah kepada si pemilik barang, dalam konteks ini berupa akun. Dilanjutkan dengan apakah perjanjian ini menguntungkan kedua belah pihak. Jika merugikan salah satu pihak maka lebih baik perjanjian tersebut dibatalkan namun berdasarkan kesepakatan bersama seperti dalam pasal 297 kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dari penjelasan diatas tujuan perjanjian sewa menyewa ini merupakan hal yang tidak diperbolehkan, hal tersebut karena melanggar syarat sah dari akad *ijarah* dimana barang/objek yang

disewakan haruslah milik dari si pemilik bukan milik orang lain. Dimana dalam hal ini akun Shopee Food itu merupakan milik dari perusahaan Shopee dan *driver* sendiri merupakan karyawan atau mitra dari Shopee. Akad ini juga tidak sah karena menurut Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 “ *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.

Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa akad yang terjadi haruslah berdasarkan suka sama suka dan pihak Shopee sendiri melarang para *driver* untuk menyewakan akunnnya, ini berarti Shopee sebagai perusahaan induk tidak menyetujui akad tersebut. Walaupun kedua belah pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa akun Shopee Food dengan sebab ingin memberikan pekerjaan kepada orang yang ingin bekerja sebagai *driver* Shopee Food akan tetapi tidak memiliki modal.

Apabila pemilik akun selaku mitra melanggar ketentuan dalam perjanjian kemitraan, maka perusahaan aplikasi dapat memberikan sanksi sesuai kesepakatan, guna melindungi kepentingan masyarakat pengguna aplikasi. Apabila dilakukan, maka perusahaan aplikasi dapat memberikan saksi kepada pemilik akun berupa penghentian operasional sementara (*suspend*) atau putus mitra maupun sanksi lainnya yang diatur dalam perjanjian

kemitraan. Dengan dilakukannya suspend atau putus mitra tersebut, maka secara otomatis si pembeli akun tidak lagi dapat menggunakan akun tersebut. Yang menyebabkan akad akan batal karena alasan tertentu. Dan pemilik akun harus mengembalikan sebagian atau seluruh uang sewanya kepada penyewa.

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 313 dan 314 yang mengatur tentang *ma'jur* atau objek sewa yang terdapat pada Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Ini berarti apabila akun tersebut nantinya terkena *suspend* maka akadnya akan dibatalkan dan uang sewanya dikembalikan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pemilik sewa tidak berhak menuntut penyewa karena ini merupakan resiko yang harus diterima karena ia meminjamkan akunnya, dan hal itu sudah tertuang di dalam kode etik dan harus mengembalikan uang sewa yang sudah diberikan di awal perjanjian sesuai dengan kesepakatan penyewa.

Transaksi ini juga melanggar Undang-undang ITE Pasal 35 yang berbunyi : “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.*”. Ancaman hukuman pidana menggunakan identitas orang lain secara tidak sah tersebut adalah penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak 12 Milyar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka kesimpulan dapat disimpulkan antara lain:

1. Praktek sewa menyewa akun Shopee Food di Semarang tergolong cukup tinggi peminatnya dan masih dapat ditemukan di grup komunitas Facebook, dimana alasan para penyewa adalah karena pemilik akun sedang tidak menggunakan akunnya sebab telah memiliki pekerjaan lain, sedangkan penyewa lebih memilih menyewa daripada mendaftarkan diri menjadi mitra Shopee Food karena pihak Shopee Food telah menutup untuk pendaftaran sebagai mitra pengemudi. Hal ini melanggar UU ITE Pasal 35 yang berbunyi : *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”*. Ancaman hukuman pidana menggunakan identitas orang

lain secara tidak sah tersebut adalah penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak 12 Milyar.

2. Praktek Sewa Menyewa Akun Shopee Food di Facebook ini di dalam akadnya tidaklah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 295 baik itu syarat dan rukun-rukun sewa menyewa yang terdapat dalam KHES, praktek ini juga melanggar kode etik yang sudah diberikan oleh pihak Shopee dan melanggar syarat kelaziman dimana dapat menimbulkan kerugian lain atau *mudharat*. Akad *ijarah* ini tidak sah karena objek yang disewakan sebenarnya bukanlah sepenuhnya milik *driver*, dimana pemilik aslinya adalah Shopee sebagai perusahaan induk dari Shopee Food dan Shopee sendiri melarang para *driver* nya menyewakan akun kepada orang lain.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian mengenai, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Akun Shopee Food Milik Mitra Shopee (Studi Kasus Komunitas *Driver* Shopeefood Semarang) peneliti menyarankan:

1. Mitra atau pemilik akun tidak menyewakan akun miliknya untuk menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan, dan agar tidak ada pihak yang dirugikan,

serta tetap menjaga nama baik Shopee Food sebagai mitra yang baik.

2. Penyewa sebaiknya tidak melakukan sewa akun, agar tidak ada pihak yang dirugikan dan mencari alternatif lain untuk menambah pendapatan.
3. Pihak Shopee Food sebaiknya lebih meningkatkan fitur dalam aplikasi untuk kenyamanan dan keamanan pengguna, agar tidak lagi terjadi hal yang dapat merugikan pihak manapun.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan kenikmatan, yang insya allah penuh berkah dan manfaat ini, serta hidayah, inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang sederhana ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas selesainya skripsi ini. Meskipun penulis menyadari masih ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dan kelemahan, namun penulis tetap berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam Terj. Abu Umar Basyir* (Jakarta : Darul Haq, 2008)
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta : Kencana, 2019)
- Burhan Astofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema)
- Dimyauddin Djuawini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2013)
- Gemala Dewi, Wirdayaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 232
- Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017)

- Hendi Suhendi, *Fiqh Sunnah, Juz 3* (Kairo:al-Fath lil ilalmi al-‘arabi)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002)
- Hendri Saparini, Akhmad Akbar Susanto dan Mohammad Faisal, *Bisnis Halal : Teori dan Praktik*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada)
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer I*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada)
- Julio Warmansyah, *Metode Penelitian dan Pengolahan Data Untuk Pengambilan Keputusan Pada Perusahaan* (Yogyakarta : Penerbit Deepublish, 2020)
- M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Prespektif Etika Politik Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Logos, 1999)
- Mardalis, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2009)
- Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta : Gema Insani, 2002)
- Muhammad Rawwas Qal Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999)
- Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metodologi Penelitian Hukum : Doktrinal dan Non-Doktrinal* (Makassar : CV.Social Politic Genius,2020),

Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Teras,2001)

Sapiudin Shidiq.*Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Kencana,2016)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cet-3, 2007)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002)

Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fhatul Qarib*, (Surabaya: CM Grafika, 2010).

Taqiyuddin an-Nabhani,*Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam* (Surabaya:Risalah Gusti,1996)

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 5*,(Jakarta: Gema Ihsani,2011)

Penelitian Ilmiah

Ahmad Yassir Arafat, *Skripsi: "Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Taksi Online Terhadap Penggunaan Akun Milik Orang Lain"*, (Surabaya: Universitas Narotama,2020)

Ahmad Zainoor, *Skripsi: "Pengalihan Hak Penggunaan Akun Gojek di Kota Palangka Raya"*, (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2021).

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Ponorogo : Pustaka Pelajar, 2008)

- Ellvina Cinta Damayanti, *Skripsi: "Jual-Beli Akun Driver Grab Yang Merugikan Konsumen"*, (Jember : Universitas Jember,2019).
- Faskawaty Simarmata,dkk, *Pengaruh Pemanfaatan Layanan Shopee Food Bagi Pelaku UMKM di Tengah Pandemi Covid-19*, (Jakarta : Universitas Tarumanagara,2021)
- Iil waludi, Udin Saripudin, and Intan Nurrachmi, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Driver Gojek Kota Bandung*, Bandung Conference Series: Sharia Economic Law, Vol.2 No.1 (2022)
- Nuraini Fillaili, *Tanggung Jawab Perusahaan Transportasi Online Terhadap Penumpang Akibat Adanya Praktik Peralihan Akun Driver*, Jurist Diction, Vol.2 No.4 (Juli 2019)
- Nurazizah Siagian, Skripsi: *"Praktik Pengalihan Akun Grab Dengan Cara Sewa Prespektif Tokoh Agama Kota Malang (Studi Driver Grab Kota Malang)"*, (Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021)
- Periamsyah, Subhan, dan Azhar Syahab, *Analisis Sistem E-Commerce Pada Perusahaan Marketplace Mobile Shopee Indonesia*, (STMIK Pontianak : 2018)
- Suhendrik, Skripsi: *"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Ojek Online Yang Dirugikan Akibat Pengemudi Go-Jek yang Ditugaskan Dengan Pengemudi Pelaksana*

*Tugas Di Lapangan Berdasarkan UU No.8 Tahun 1999),
(UPN Veteran Jawa Timur,2002)*

Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II tentang Akad, Bab I
Pasal 20 butir (1).

Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Sewa
Menyewa

Internet

[https://help.shopee.co.id/portal/article/72274-\[Mitra-Pengemudi-Shopee\]-Meminjamkan-akun-kepada-pihak-lain?previousPage=secondary%20category](https://help.shopee.co.id/portal/article/72274-[Mitra-Pengemudi-Shopee]-Meminjamkan-akun-kepada-pihak-lain?previousPage=secondary%20category), pukul 08.00
WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-menggunakan-identitas-orang-lain-lt6349420471173>, diakses pada 29
Desember 2022 pukul 09.09 WIB.

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Sudah berapa lama bapak masuk ke dalam grup Shopee Food Semarang?
2. Apa yang menjadi motivasi bapak masuk ke grup Shopee Food Semarang?
3. Berapa harga pasaran yang biasa di tawarkan pada saat sewa menyewa akun Shopee Food?
4. Berapa lama kisaran jangka waktu penyewaan akun Shopeefood?
5. Bagaimana proses penyewaan akun Shopee yang dilakukan?
6. Apa ada hal-hal yang di sepakati antara pemilik akun dengan penyewa?
7. Bagaimana proses pengembalian akun kepada pemilik ketika masa sewa telah berakhir?
8. Apakah ada syarat dan ketentuan yang disepakati oleh *driver* ketika mendaftarkan diri menjadi *driver* Shopee Food?
9. Apa akibat yang di terima oleh pemilik akun jika melanggar syarat dan ketentuan yang telah disepakati?
10. Mengapa memutuskan untuk menyewakan/menyewa akun Shopee Food?

LAMPIRAN FOTO

A. Wawancara bersama Bapak Ferry Triyanto asal Boyolali pada Rabu, 7 Desember 2022



B. Wawancara bersama Bapak Arief Rahman Hakim asal Demak pada Rabu, 7 Desember 2022



**C. Wawancara bersama Bapak Fery Paryanto asal
Purwodadi pada Rabu, 7 Desember 2022**



**D. Wawancara bersama Bapak Herry Septian asal
Bogor pada Rabu, 7 Desember 2022**



E. Percakapan sewa menyewa yang di dapatkan dari narasumber, Bapak Arief Rahman



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Inddy Wizalita Zerlinda Putri
Tempat, tanggal lahir : Batang, 18 Agustus 2000
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum kawin
Alamat rumah : Jl. Ayam No.22 Pekauman, Tegal
Barat, Tegal
No.Telepon : 085385573209
Email : wizalitalfakar@students.unnes.ac.id
Motto : Salah satu tujuan pendidikan
adalah mengajarkan bahwa
hidup itu berharga (Abraham
Maslow)

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan formal
 - a. Tahun 2006- 2012 SDN Mangkukusuman 1
Tegal
 - b. Tahun 2012- 2015 MTS Assalaam Surakarta
 - c. Tahun 2015- 2018 SMAN 4 Tegal

d. 2018 – Sekarang UIN Walisongo
Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan
sebenar- benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang, 13 Desember 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters that appear to be 'IZ' followed by a vertical line and a horizontal stroke.

Inddy Wizalita Zerlinda Putri